

STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT DENGAN SISTEM BARCODE DI MASJID JAMI AL-MUHAJIRIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1)



Oleh :

Muhammad Rajh Warman Akbar

NIM. 501180094

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI TAHUN**

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Rajh Warman Akbar
NIM : 504180094
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT DENGAN SISTEM BARCODE DI MASJID JAMI AL-MUHAJIRIN”**. adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi,

Pembuat Pernyataan,



M.Rajh Warman Akbar
504180094

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Jambi, 2 November 2022

Pembimbing I : Efni Anita,SE., M.E.Sy

Pembimbing II : Lidya Anggraeni,M.E

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi

Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 telanaipura Jambi 36122

Website: <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Rajh Warman Akbar NIM: 504180094 yang berjudul: "**STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT DENGAN SISTEM BARCODE DI MASJID JAMI AL-MUHAJIRIN**", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyatakan,


Dosen Pembimbing I



Efni Anita,SE., M.E.Sy

NIP 19750829 200501 1 1005

Dosen Pembimbing II



Lidya Anggraeni,M.E

NIP 199012282019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-72/D.V/PP.00.9/04/2023

Skripsi dengan judul "Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Sistem Barcode di Masjid Jami Al Muhajirin" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Rajh Warman Akbar
NIM : 501180094
Tanggal ujian skripsi : 19 januari 2023
Nilai munaqasyah : 70 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu(S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji;
Ketua Sidang,

Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si. Ph. D

NIP. 19820816 200604 2 002

Penguji I,

Nurlia Fufita M.Ec.Dev

NIP. 19890807 201903 2 010

Penguji II,

Marissa Putriana, S.E., M.Si., Ak

NIP. 19890217 202012 2 006

Pembimbing I,

Efni Anita, SE., M.E.Sy

NIP.19860717 201503 2 004

Pembimbing II,

Lidya Anggraeni, M.E

NIP. 19901228 201903 2 012

Sekretaris Sidang,

Ferri Saputra Tanjung, M.Ak

NIDN. 2007099401

Jambi, April 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan,



Dr. A. A. Miftah, M.Ag

NIP. 19731125 199603 1 001

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthaha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthaha Jambi

PERSEMBAHAN

Ya Allah,

Segala pujibagi-mu yaa Tuhanku Allah SWT yang tak henti-hentinya kuucapkan rasa syukur atas segala rahmat, nikmat, dan kesempatan yang telah engkau berikan kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita kedepannya.

Sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, ku persembahkan karya ini untuk Ayah (Anton) dan Ibu (Wiliy). Terimakasih atas segala kasih sayang, nasehat, doa, serta dukungan yang telah diberikan kepadaku selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bangga dan bahagia.

Terimakasih kepada kakak kakak saya Lucyanti, Novi Widiawati, Anton Aditywarman, Wiliana sofi, Abdul Wahab(Kakek) Fatimah (nenek), Grup Whatsaap Donatur Kampus abi,tamim,Agung dkk yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap saya, yang telah memberikan doa dan dukungannya, semoga kita dapat selalu berbakti dan membanggakan orang tua.

Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang berada dalam lingkungan kampus dan diluar lingkungan kampus, terutama teman-teman seperjuanganku kelas Ekonomi Syariah angkatan 2018, serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan selama ini.

Aamiin Yaa Robbal Alamiin



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian tentang strategi penghimpunan zakat dengan menggunakan sistem barcode, penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang implementasi penghimpunan zakat dengan menggunakan QRcode(barcode) di masjid Jami Al-muhajirin alhamdullilah khusus nya di masjid Jami al Muhajirin Kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi(penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami al-muhajirin lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat memalui rekening yang kami sudah sediakan.

Kata kunci: Penghimpunan zakat sistem barcode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Abstract

This research is a research on the Strategy of collecting zakat using the barcode system. This research is to obtain information about the Implementation of Zakat Collection Using a QR code (Barcode) at the Jami Al-Muhajirin Alhamdulillah Mosque. Specifically at our Jami Al Muhajirin mosque, there are two methods of receiving zakat fitrah And the first zakat mal method uses a manual system in general where we notify the announcement then after that the people come directly to the mosque to pay zakat in the chronology (implementation) of payment of this method there is a problem In receiving zakat the problem is the range in paying zakat which is only only close people can pay zakat at the Jami Al-Muhajirin mosque Then our second method, we use a digital zakat system in general in implementing transactions using digital zakat we provide applications or use third parties to help us in receiving z At the mosque we use a barcode system where after the barcode is used through the scan me application, the community is directly directed to our account so that the community can pay zakat directly through the account we have provided.

KeywordsZakat Collection, Barcode System

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang mana dalam penyelesaian ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Skripsi ini diberi judul “Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Sistem Barcode Di Masjid Jami Al-Muhajirin” telah dapat diselesaikan penulis. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan agar dapat memperbaiki. Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulistemui, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini maka penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, Ma., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. AA Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Rafidah M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si.,M.Si. Phd Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Elyanti Rosmanindar, SE, .SI Dan Dr H. Eja Armaz, Lc, Ma Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Efni Anita, SE., M.E.Sy dan Lidya Anggraeni, M.E selaku pembimbing I dan II saya, terimakasih atas kesabaran dan petunjuk yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku dan adikku yang telah member semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita meminta maaf. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* Amin.

Jambi, 2 November 2022
Peneliti

M.Rajh Warman Akbar

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan penelitian	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
1. Strategi	15
2. Barcode(QR Code).....	16
3. Digitalisasi Zakat.....	19
4. Zakat.....	21
B.Studi Relavan.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis Data	42
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<u>A.</u> Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	46
<u>B.</u> Hasil Penelitian.....	54
<u>C.</u> Hasil Pembahasan.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 1.1 Daftar Kelurahan di Telanai Pura	59



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Banner Barcode	84
Gambar 1.2 Gambar Depan Masjid	85
Gambar 1.3 Gambar Masjid	86
Gambar 1.4 Gambar masjid	86
Gambar 1.5 Gambar Masyarakat lagi Bertransaksi.....	87
Gambar 1.6 gambar barcode di kotak wakaf.....	87
Gambar 1.7. Gambar Bersama Pengurus Masjid	87
Gambar 1.8 Gambar Bersama Pengurus Masjid	88
Gambar 1.9 Gambar Bersama Pengurus Masjid	89
Gambar 1.10 Gambar Bersama Pengurus Masjid	90
Gambar 2.1 Gambar Bersama Ketua Masjid.....	92
Gambar 2.2 Data Zakat Tahun 2018	92
Gambar 2.3. Data Zakat Tahun 2019	93
Gambar 2.4 Data Zakat Tahun 2020	94
Gambar 2.5 Data Zakat Tahun 2021	95
Gambar 2.6 Data Zakat Tahun 2022.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat. Akan semakin menarik ketika adanya kolaborasi antara lembaga zakat dan berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi dan transformasi digital, Hal ini dikarenakan sebanyak 73 persen penduduk di dunia sangat aktif menggunakan media sosial dan 87 persen di antaranya memasukkan smartphone sebagai perangkat yang wajib dibawan Kemungkinan penggunaan teknologi tersebut untuk aktivitas pemasaran akan cukup strategis.

Disatu sisi pemanfaatan revolusi teknologi akan berdampak pada eksistensi lembaga zakat dan disisi lain, dapat mewujudkan kemaslahatan umat tentunya juga Memungkinkan untuk mencakup peran sumber daya dalam meningkatkan pengaruh teknologi serta keunggulan kompetitif¹ menurut Badan Amil Zakat Nasional bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Zakat memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan sistem instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.² Kemiskinan merupakan rendahnya kemampuan seorang atau kelompok dalam pemenuhan kebutuhan hidup akibat pendapatan

¹AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 2020 hal.102

²Dewi Mayang Sari, Kajian Strategi Fundraising Basis Propinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS, Jakarta 2010), hlm.12

yang rendah.³ Sehingga seharusnya zakat dapat berlaku sebagaimana fungsinya agar memantu kehidupan masyarakat di bawah kemiskinan. Ditambah lagi dengan minat menabung masyarakat yang cukup mini, menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh agama karena dengan menabung kita dapat mempersiapkan diri untuk masa depan sekaligus untuk berjaga-jaga menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴

Pada masa awal Islam sektor jasa bukan hal dominan, berbeda dengan globalisasi sekarang ini, sektor jasa merupakan lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi. mengidentifikasi hasil pendapatan dari jual jasa ini diwajibkan terkena zakat. Diantara hal-hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama, penghasilan atau pendapatan yang dihasilkan dari semua profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya, Jika dibedah lebih dalam.

Potensi zakat nasional ini terdiri dari⁵ komponen utama, yaitu zakat penghasilan rumah tangga, zakat perusahaan dan zakat tabungan dan investasi keuangan syariah pelayanan publik dan sosial, internet juga telah merambah aktivitas ekonomi. Internet bahkan sudah meluas dalam urusan jual beli, produksi, transaksi, distribusi hingga promosi. Aktivitas ekonomi ini masuk dalam satu genggamannya berbasis elektronika yang sering disebut Transaksi Zakat digital zakat digital ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat serta lebih aman nya dalam penyaluran yang kini terus berkembang dengan pesat serta cepat. Lembaga amil zakat dan filantropi Di Indonesia sedang mengembangkan transaksi zakat digital. Tujuannya untuk mempermudah para muzaki atau donatur menyalurkan zakat infak dan sedekah (ZIS). Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melihat zakat digital sebagai sebuah peluang yang harus dimanfaatkan untuk mempermudah muzaki

³ Titin Agustin Nengsih, Bambang Kurniawan, and Eka Fitri Harsanti, "Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020," n.d., hlm. 223.

⁴ Titin Agustin Nengsih and Pradita Sari Putri, "Determinan minat menabung masyarakat di JBB Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi 11," hlm. 96.

⁵ Irfan Syaqui Beik – Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan, hlm.182.

dalam menunaikan kewajibannya. Tapi baru 40 persen muzaki yang menggunakan transaksi zakat digital di IZI. sejak awal IZI melihat digitalisasi zakat sebagai peluang. mengatakan, sejak awal IZI melihat digitalisasi zakat sebagai peluang. Walau IZI lembaga baru tapi sudah menyajikan kemudahan bagi para muzaki lewat aplikasi Zakatpedia.

Tapi kenyataannya belum seluruhnya khususnya di kota jambi donatur bisa pindah berzakat lewat jalur-jalur digital, paling baru 40 persen (muzaki) yang berzakat menggunakan jalur-jalur digital, sisanya masih zakat melalui transfer Ia menjelaskan, padahal melalui layanan zakat digital, muzaki dan donatur bisa memilih menyalurkan dana ZIS ke program yang diinginkannya. Mereka juga bisa meminta laporan penyaluran dana ZIS setiap pekan atau bulan. Dengan demikian, para muzaki maupun donatur bisa mengetahui uang mereka disalurkan ke mana serta untuk apa. Bahkan bisa memantau perkembangan program yang sedang dijalankan lembaga amil zakat atau filantropi tempat mereka menyalurkan ZIS. Efisiensi dan strategi ini memunculkan konsep penggalangan dana sosial berbasis digital, yang mencakup penggunaan platform digital sebagai salah satu strategi komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan perhatian dari tujuan berbasis segmen program. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk membayar dengan zakat. Maulana & Rachman: yang berpendapat bahwa "*Strategi memiliki artian sebagai suatu unit yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan*", dalam UU No 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada BabIII Pasal 6 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat serta Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik dan terarah agar dapat meningkatkan kualitas hidup para mustahik.

Dalam UU No 23 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan



zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan.⁶ Menurut Puskas Baznas: Bukti empiris di beberapa negara zakat memiliki peluang memajukan perekonomian negara. Begitu juga peran lembaga zakat dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian Hasil perhitungan Had Kifayah mencatat, “Rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai Rp.3.011.142,00 per keluarga per bulan sedangkan Had Kifayah per orang mencapai Rp.715.088,00 per kapita per bulan. Dengan koordinasi keduanya, memungkinkan untuk saling memberikan pengaruh positif yang berkesinambungan terutama masalah Had Kifayah di Indonesia, Penelitian Stalidis menyatakan, “Dengan pemanfaatan penggunaan manajemen pengetahuan terkomputerisasi, memanfaatkan ontologi dan mesin inferensi.

Dalam Penggunaan Serta efisiensi dan efektifitas zakat memberikan manfaat besar yaitu digital finance membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan dan masif, mengurangi biaya dalam transaksi, mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, dan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional.⁷ Zakat memiliki potensi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan implementasinya selanjutnya menjadi prioritas utama. Selain itu, Perkembangan teknologi yang memasuki Era transformasi Teknologi 4.0, diharapkan lembaga zakat mampu menerapkan efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan strategi operasional pengelolaan zakat.⁸ Kemudian penyebaran teknologi broadband untuk mempromosikan inklusi digital guna mengatasi kesenjangan digital di masyarakat serta peran teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan) karena melemahnya nilai-nilai spiritual

⁶Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 1 hal.15

⁷Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2019, (Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019). hlm. 3

⁸Natalia Monjelat and Siti Jamila, ‘Analisis Efisiensi & Efektivitas Zakat Payroll System Dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2017’, Director, 2018, 1–104..

BAZNAS terus berinovasi untuk mendukung kinerja dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Adanya perkembangan teknologi seperti sistem digital dan blockchain telah dimanfaatkan terutama untuk pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, penyaluran dan sebagai sarana edukasi zakat BAZNAS.⁹ Tentunya dalam kegiatan pengelolaan zakat perlu mengkaji syariat Islam untuk memastikan apakah penggunaan teknologi diperbolehkan, khususnya pembayaran zakat berbasis Barcode. Bahkan saat ini perkembangan teknologi digital telah berkembang sedemikian rupa dan dijadikan sebagai model bagi skema penghimpunan dan penyaluran zakat seperti ATM digital, OVO, Gopay, DANA, dan BAZNAS¹⁰

Implementasi Menurut ar-Razi, menjadi *dasar bahwa zakat harus diberikan dan didistribusikan oleh Imam(pemerintah) dan siapa pun yang menjadi wakilnya.*

Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Badan Amil Zakat adalah pihak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan, dan penyaluran harta Zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah yang berkuasa oleh masyarakat Islam setempat untuk memungut dan membagikan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Seiring perkembangan zaman, manusia telah menyadari bahwa segala hal yang berhubungan dengan agama itu sangat penting, mulai dari pendidikan, akhlak, etika berbusana sampai pada kesadaran untuk menunaikan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8

⁹Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2019, (Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019). hlm. 3.

¹⁰Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2020, (Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional Zakat digital merupakan pengembangan program BAZNAS yang dimana penghimpunan dana zakat, melalui media elektronik atau internet. Digitalisasi zakat menjadi salah satu program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memberikan kemudahan umat Islam dalam berzakat. Program ini dicanangkan BAZNAS dengan bekerjasama kemitraan fundraising platform di Indonesia. Menurut Arifin Purwakananta, bahwa program Zakat Digital yang dikembangkan Baznas diyakini akan mendongkrak pengumpulan zakat, infak dan sedekah di¹¹ Sedangkan dalam Undang-undang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Saat ini telah banyak berdiri lembaga amil zakat sekaligus berstatus lembaga sosial nirlaba yang timbul dari kesadaran untuk membantu sesama muslim yang sangat membutuhkan tapi karena LAZ pembentukannya berdasarkan swadaya dari masyarakat sendiri maka LAZ tidak dapat mengambil zakat dari sektor-sektor pemerintahan untuk itu LAZ perlu membuat strategi khusus baik dalam pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dengan pengelolaan zakat yang visioner, profesional dan amanah disertai komitmen kuat akan mampu mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.¹² Dalam konteks kontemporer, beberapa instrumen mengalami metamorfosa dan penyesuaian-penyesuaian, kecuali instrumen yang secara eksplisit telah ditetapkan oleh agama seperti zakat dan waqaf. Berkembangnya dari zakat dan waqaf ini ada pada aspek harta objek zakat dan waqaf.

Zakat penghasilan/profesi, zakat perusahaan dan waqaf uang adalah contoh pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan yang sangat relevan dengan kondisi hari ini. Persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi mahdah (Ibadah semata) dan soal yang dimilikinya, melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor-sektor yang dikenai wajib

¹¹Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 1,hal-1

¹²1 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.248.

zakat. Zakat juga menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan dengan dana bersumber dari muzakki dan disalurkan pada mustahik.¹³

Lembaga amil zakat dan filantropi memiliki tantangan baru dalam perkembangan transaksi zakat digital. Tantangannya semua proses yang terjadi di dalam lembaga harus serba cepat. Dampak (digitalisasi zakat). Bagi lembaga zakat adalah kecepatan dalam proses baik penerimaan, laporan, pelaksanaan program dan laporannya ke publik lewat aplikasi digital atau media. laporan penyaluran Zakat perlu secara rutin disampaikan ke muzaki dan donatur. Sehingga mereka bisa mengetahui dan memantau langsung dana Zakat Yang mereka salurkan digunakan untuk apa dan hasilnya apa. di masa yang akan datang izi berharap bisa memanfaatkan digitalisasi zakat. sehingga bisa meningkatkan jangkauan kepada para muzaki. setelah itu diharapkan akan lebih banyak muzaki menggunakan transaksi zakat digital. menurut ninglasari & Muhammad: untuk mengumpulkan dana zakat .kemudahan yang ditawarkan dalam membayar zakat secara digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan menjadi kekuatan dan peluang yang besar. di sisi lain, pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang kurang memadai dalam teknologi informasi dan munculnya kejahatan dunia maya adalah kelemahan dan ancaman dari digitalisasi zakat¹⁴ Indonesia. penggunaan financial technology sekitar 5 persen dari keseluruhan transaksi ekonomi. zakat digital mencoba mendorong porsi 10 persen dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun.

Menurut Arifin Purwakananta: zakat digital adalah cara Baznas untuk mengajak sebanya kmungkin masyarakat menjalankan ibadah zakat. Jika semua Muslim berzakat, maka dana zakat yang diperoleh baik oleh Baznas maupun LAZ akan lebih besar. Berdasarkan undang-undang tersebut, menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik dan terarah agar dapat meningkatkan kualitas hidup para mustahik. dalam UU No 23

¹³ Irfan Syauqi Beik - Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.180-181.

¹⁴ Buku Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf tahun 2022 hal-64

tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan¹⁵ Menurut Ishak, disebutkan bahwa delapan kelompok yang berhak menerima dana zakat adalah kelompok masyarakat fakir, miskin, amil, muallaf, fisabilillah, algharimin, ibnu sabil dan riqab.¹⁶ Dalam hal pendistribusian zakat menurut

Menurut Yudhira: *pendistribusian zakat kepada me tahik yang berada di lingkungan terdekat.*¹⁷ Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah Swt., sebagaimana dinyatakan: bahwa bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah saw. dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda: "sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya, dan juga selainnya dalam (pembagian) zakat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (asnaf tsamaniyyah), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu."¹⁸

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Windika Wulandari yang menyatakan Dengan menerapkan pembayaran zakat melalui teknologi digital, mengalami perkembangan jumlah penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah. Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua yang menyatakan bahwa menunjukkan zakat digitalisasi zakat berperan sebagai metode pengumpulan dana zakat yang terbaru yang memudahkan baznas dalam menghimpun dana zakat.

Zakat digital menggunakan barcode adalah prasana yang di sediakan atau di buat guna untuk memperlancar proses transaksi zakat di seluruh kota Jambi yang berkunjung ke sana dan menemukan metode pebayaran tersebut masyarakat dan di salurkan tepat ke masyarakat kalangan Bawah di masjid jami al muahijirin memiliki cara transaksi zakat dengan mudah sehingga masyarakat di sekitar

¹⁵Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 1,hal-2

¹⁶ Ishak 2021

¹⁷ Yudhira 2020

¹⁸ HR . Abu Daud

masjid atau bahkan masyarakat tidak perlu bersusah payah membayar zakat cukup menggunakan smartphone langsung bisa membayar zakat di mana pun sehingga masyarakat ataupun para penyumbang bisa langsung tersalurkan zakatnya tanpa harus bersusah payah metode ini sebenarnya sudah hanya dilakukan oleh beberapa masjid di kota Jambi sehingga masyarakat cukup memahami cara penggunaan walaupun terdapat masih ada juga belum memahami cara penggunaan zakat digital berikut data penyaluran zakat di Masjid jami muhajirin¹⁹

Dalam penyaluran, penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sudah terdapat Masjid di masing-masing di Rt nya masing-masing sehingga Dalam Pembayaran zakat bisa masjid masing masing Rt lalu Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi (Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin.

Lalu metode kedua kami, kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi *scan me* masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui rekening yang kami sudah sediakan dalam kronologi (Penerapan), dalam metode ini kami menemukan terdapat masalah dalam penerapan metode ini. Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence) serta integritas (integrity).²⁰ Masalah nya adalah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan metode ini

¹⁹Wawancara Bapak Lukman hakim dan bapak Agil selaku ketua dan bendahara Masjid jami AL muhajirin

²⁰ Nengsih and Putri, "Determinan minat menabung masyarakat di JBB Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi 11," hlm. 97.

masih belum bisa mempercayai dalam mengelola zakat tersebut masih terdapat adanya indikasi penyalagunaan dalam penyaluran zakat, dalam penghimpunan zakat di masjid kami mempunyai dua metode dalam penyaluran, penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sudah terdapat masjid di masing-masing di rt nya masing-masing sehingga dalam pembayaran zakat bisa masjid masing masing rt lalu khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah dan zakat mal metode pertama kami memakai sistem manual, pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid, untuk membayar zakat dalam kronologi (penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin, lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Alhamdulillah Dalam Sistem Penyaluran Zakat Kita Memastikan atau menilai kriteriia dalam pemilihan orang-orang yang berhak menerima Zakat kami Terlebih Dahulu melakukan Pencatatan dari kerumah ke rumah atau memakai system door to door dan untuk yang willayah terdekat saja ,untuk kriteria Pencatatan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah pendapatan kepala keluarga
2. Pendapatan ibu rumah tangga apabila berkerja
3. Melihat kelayakan tempat tinggal.
4. Melihat Jumlah kendaraan Trasnportasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi



**Tabel 1.0 Data Penghimpunan Program Layanan
Zakat Di Masjid Jami Al-Muhajirin
Periode 2018-2022**

NO	DATA PENYALURAN ZAKAT	Tahun				2022
		2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah pembayar zakat	586 Jiwa	607 Jiwa	548 Jiwa	517 Jiwa	604 Jiwa
2	Beras	426 kg	554,9 kg	571,8 kg	554,9 kg	534 kg
3	Infaq,Sodaqoh	Rp 2.533.800	Rp 2.279.600	Rp.2.370.000	Rp.3.212.600	Rp.3.245.800
4	Penerimaan Zakat Fitrah	Rp.19.472.200	Rp 20.209.600	Rp.17.653.120	Rp.16.716.900	Rp.16.876.800
5	Pennerimaan zakat Mal	Rp. 10.750.000	Rp 8.350.000	Rp.10.650.000	Rp.7.300.000	Rp .4.450.000
6	Fidyah	--	-	-	-	Rp.900.000
7	Penerimaan Zakat	Rp. 32.415.000	Rp 30.896.200	Rp 30.734.120	Rp 21.229.500	Rp 25.435.000
8	Pengeluaran zakat	Rp 32.415.000	Rp 30.896.200	Rp 30.734.120	Rp 21.229.500	Rp 25.435.000

Sumber: Wawancara bendahara masjid Jami Al-Muhajirin

Berdasarkan tabel di pada tahun 2018 kami masjid jami al-muhajirin membuat suatu metode untuk mempermudah masyarakat dalam berzakat dengan menggunakan sistem barcode,pada tahun 2018 terdapat 568 jiwa yang melakukan zakat,beras yang di dikumpulkan sebanyak 426 kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 2.533.800 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 10.750.00 untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah Rp 19.472.200 untuk fidyah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2018 berjumlah Rp 32.415.000 pada tahun 2019 terdapat 607 jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpukan berjumlah 554,9 kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 2.279.600 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 8.350.000 untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah Rp 20.209.600 untuk fidyah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2019 berjumlah Rp 32.415.000 pada tahun 2020 terdapat 548 jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpukan berjumlah 571,8 kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 2.370.000 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 10.650.000 untuk P Penerimaan zakat fitrah berjumlah Rp

20.209.600 untuk fidayah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2020 berjumlah Rp 30.734.120 pada tahun 2021 terdapat 517 jiwa jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpulan berjumlah 554,9 untuk infaq sodakoh sebesar Rp 3.212.600 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 7.300.000 untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah rp 17.653.120 untuk fidayah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2021 berjumlah rp 21.229.500 pada tahun 2022 terdapat 604 jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpulan berjumlah 534 kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 3.245.800 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 16.876.800 untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah rp .4.450.000 untuk fidayah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2022 berjumlah Rp 25.435.000.

Permasalahan system digital(Barcode) Dalam Penerimaan zakat adalah masih terdapat Lembaga zakat Dalam mengelola zakat yang belum Maksimal dan Masalah nya adalah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan metode ini masih belum bisa mempercayai dalam mengelola zakat tersebut masih terdapat adanya Indikasi penyalagunaan system barcode dalam penyaluran zakat, apa lagi dalam pengelolaan zakat lembaga lembaga terkait masih terkesan menutupi pengelolaan tersebut dengan dalih privasi perusahaan sehingga timbulah masalah ketidakpercayaan, serta kurang nya transparasi dalam pengelolaan zakat Sehingga menimbulkan stigma negativ masyarakat atas pengelolaan serta penyaluran zakat hasil laporan lainnya yang saya lakukan pengaruh dari khusus nya zakat sangat berdampak di masyarakat sehingga masyarakat mendapatkanh cara terbaik dalam bertransaksi dengan aman, cepat, terpercaya untuk membayar zakat infaq adapun ketertarikan saya untuk melakukan penelitian ini adalah ide yang di gunakan serta pemfaatan teknologi modern dalam pengaplikasian zakat sehingga sangat menjanjikan serta bisa membantu masyarakat dalam member pengetahuan tentang zakat terutama zakat di bidang tentu tidak biasa di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat Judul (**STRATEGI**

PENGHIMPUNAN ZAKAT DENGAN SISTEM BARCODE DI MASJID JAMI AL-MUHAJIRIN)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi bisa secara luas di kenal masyarakat

1. Kepercayaan dalam pengelolaan zakat digital terhadap lembaga Yang mengelolaa masih belum sepeenuh nya sehingga masyarakaat masih belum bisa mempercayai sistem transaksi zakat digital
2. Masalah penyumbang atas penggunaan aplikasi zakat yang masih banyak masyarkat yang belum memaksimalkan aplikasi digital di masjid jami al muhajirin teluk permai sipin kec telanai pura dan kota jambi

B. Batasan Masalah

Agar peneltian ini tidak keluar dari topik pembahasan, dan menghindari adanya penyimpangan agar penelitian tersebut lebih terarah maka peneliti membatasi penelitian ini pada strategi penghimpunan zakat dengan sistem barcode di Masjid Jami Al-Muhajirin

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat di definisikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dan implementasi penghimpunan zakat dengan sistem barcode di masjid Jami Al-Muhajirin?
2. Apa hambatan dan solusi yang di hadapi dalam pelaksanaan strategi penghimpunan zakat dengan sistem barcode?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan zakat Dengan Sistem Barcode di masjid Jami Al-Muhajirin di Masjid Jami Al-Muhajirin
2. Untuk mengetahui apa yang di hadapi dalam pelaksanaan strategi penghimpunan zakat dengan sistem barcode

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah dalam bidang ilmu pengetahuan tentang digitalisasi zakat, serta wawasan dalam digitalisasi zakat dan juga sebagai wahana untuk mendapatkan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat pada perkuliahan dengan fakta fakta yang ada dilapangan khususnya tentang penghimpunan zakat dengan sistem barcode.

2. Manfaat Praktis

- Bagi peneliti, dapat menambah kontribusi keilmuan mengetahui bagaimana pengaruh digitalisasi dalam meningkatkan penyaluran zakat di kota Jambi
- Bagi akademisi dapat menambah pengetahuan tentang keberadaan mengetahui bagaimana pengaruh digitalisasi dalam meningkatkan penyaluran zakat di kota Jambi

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :Bab ini merupakan bab awal pembahasan penelitian yang mencakup latar belakang masalah,identifikasi masalah,batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II :Bab ini merupakan pemaparan teori konsep, serta paradigma yang dicantumkan dalam kajian pustaka dan studi relevan.

BAB III :bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berupa jenis penelitian, sumber data, jenis pengumpulan data serta metode analisis data .

BAB IV :bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai (Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Sistem Barcode Di Masjid Jami Al-Muhajirin) serta hasil dan pembahasan dari penelitian.

BAB V :Bab ini merupakan bab akhir, yang berisi penutup dari penelitian yang mencakup kesimpulan, implikasi dan saran dari apa yang telah dipaparkan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.²¹ Dalam bukunya George A. Steiner yang berjudul *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, George mendefinisikan Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “seni dan jenderal.” Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai.²²

Menurut Fitri Strategi merupakan penempatan misi dari suatu lembaga, penempatan sasaran pada organisasi untuk meningkatkan kekuatan eksternal dan internal bersama agar bisa mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini adalah tempat bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ini dicapai oleh sebuah lembaga. Strategi akan menunjukkan bagaimana cara sebuah organisasi itu bekerja untuk mencapai sebuah visi dan misinya.²³ Menurut Wilian F. Gluech dan Laurance R. Jauch manajemen strategi adalah sejumlah

²¹ Manna Abdul Djaliel Rafi'udin, “Prinsip dan Strategi Dakwah,” (Bandung, *Pustaka Setia*, 1997), 76.

²² George A. Steiner, John B. Miner, “Kebijakan Dan Strategi Manajemen” (Jakarta: Erlangga, 1997), 18.

²³ Fitri, Andriani, “Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Di LAZ Yatim Mandiri Lamongan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi.” 2021, 18.

tindakan dan keputusan yang mengarah pada penyusunan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.²⁴

Strategi menurut Malayu S.P Hasibuan pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relative singkat serta tepat menuju tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Dari istilah di atas penulis berpendapat bahwa strategi sangatlah penting karena strategi adalah cara atau rencana yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun lembaga-lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang ingin mereka capai.

2. Barcode(QR Code)

1.Sistem Mekanisme Barcode

a.Dasar Teori

Pelayanan adalah sebuah aktivitas yang sifatnya sebagai penghubung antara yang diberikan layanan dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁶

peranan SDM yang berkompeten sebagai pengelola suatu organisasi sangat dibutuhkan terutama di lingkungan negara.²⁷ Penggunaan QR code dalam kehidupan sehari-hari di Jepang dapat meluas dikarenakan beberapa alasan berikut

1. Beberapa keunggulan QR code dibandingkan Barcode linear: data density yang lebih tinggi, mendukung karakter Kanji atau Chinese dan lain-lain.
2. Dapat digunakan oleh semua orang secara gratis
3. Standar struktur data bukan merupakan kebutuhan awal dari penggunaanya.

Kebanyakan ponsel di Jepang telah dilengkapi dengan kamera yang memungkinkan pembacaan QR code dapat digunakan untuk mengakses alamat internet dengan membaca URL yang dikodekan dalam QR code secara otomatis[3]. QR code memiliki karakteristik yang berbeda dengan barcode


²⁴ Glueck William F & Jauch Lawrence R., "Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan." (Jakarta: Erlangga, n.d.), 16.

²⁵ Malayu S.P Hasibuan, "Manajemen," revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 102.

²⁶ Titin Agustin Nengsih, Fani Kurniawan, and Ahmad Syukron Prasaja, "Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern," n.d. hlm. 20.

²⁷ Melly Embun Baining, Titin Agustin Nengsih, Suci Ramadhani "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 202," N.D., 165.

traditional, diantaranya adalah mampu menyimpan data tersendiri dalam kapasitas besar. QR code mampu menyandikan berbagai macam tipe data seperti numerik, karakter, kanji, hiragana, simbol, biner, bahkan mampu menyajikan 7089 karakter hanya dalam satu simbol. Berbeda dengan barcode biasa yang hanya mampu menyimpan informasi sebesar 20 digit. QR code mempunyai koreksi error, dimana data dapat di-restore walaupun sebagai simbol kotor maupun rusak. Mampu terbaca pada arah manapun (360 derajat). QR code mampu dibaca dalam berbagai arah (omni direksional) secara cepat. QR code mempunyai pola untuk mendeteksi posisi pada tiga pojok simbol. Kepadatan yang tinggi (rata-rata 100 kali lebih tinggi daripada barcode linier, pembacaan berkecepatan tinggi dan memiliki keunggulan dalam unjuk kerja dan aspek fungsional. Berikut adalah gambar cara kerja QR code dapat menyimpan informasi baik dalam posisi vertikal maupun horizontal, berbeda dengan barcode yang hanya mampu menyimpan data dalam satu arah saja. Berikut adalah gambar 1 mengenai cara kerja QR code dan barcode [4].²⁸



Gambar 1.0 barcode



Gambar 1.2 barcode

Cara Kerja Barcode Scanner Seperti terlihat pada gambar di atas ,kode barcode pada label barcode akan dibaca oleh Barcode Scanner,kemudian komputer akan menangkap hasil bacaan tersebut dan memasukkannya ke dalam aplikasi database yang dibaca .Dalam proses membaca oleh Barcode Scanner,masing - masing batang pada barcode memiliki makna sendiri sesuai dengan ketebalan yang berbeda - beda . Ketebalan itulah yang akan diterjemahkan pada suatu nilai dan menentukan waktu lintasan bagi titik sinar pembaca yang dipancarkan oleh alat pembaca. Kualitas barcode juga haruslah dicek terlebih dahulu apakah benar atau tidak, apakah terdapat eror atau tidak, kualitas yaitu

²⁸Teguh Wahyono Buku Membuat Sendiri Aplikasi Dengan Memanfaatkan Barcode hal

suatu keadaan dinamis yang berhubungan dengan produk, pelayanan atau jasa, dan lingkungan yang sesuai dan/atau melebihi ekspektasi.²⁹

Berbagai jenis Barcode scanner memiliki pemancar cahaya dan dioda foto yang diletakkan bersebelahan pada ujungnya . Cahaya disorot kan melintasi deretan batang barcode . Dioda foto akan menerima intensitas cahaya yang dipantekan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik,lalu diterjemahkan dengan sistem yang mirip dengan morse. Ukuran titik sinar scanner juga tidak boleh melebihi celah antara batang barcode . Saat ini , ukuran titik sinar yang umum digunakan adalah 4 kali titik yang dihasilkan printer pada resolusi 300dpi . Setiap Barcode Scanner juga memiliki berbagai cara dalam melakukan scanning . Secara umum,dari cara melakukan scanning,mesin pembaca Barcode terbagi menjadi tiga kelompok yang antara lain

Semi Otomatis (*handheld readers*) Pada model barcode semi otomatis ini , operator tidak perlu menggosokkan barcode , tetapi cukup dengan memposisikan mesin pembaca tepat di depan label barcode . Barcode Scanner model ini biasa digunakan pada kasir - kasir di Supermarket . Otomatis (*Fix - mount reader*) Scanning dengan cara ini lebih memudahkan pengguna , di mana barcode scanner dapat melakan pembacaan secara menyam ping (tidak harus tepat di depan label) . Barcode Scanner model produksi barang tertentu dalam operasionalnya . Barcode Scanner melakukan scanning terhadap batang - batang baris yang terdiri dari warna gelap dan terang (sebagian besar barcode diciptakan dengan warna hitam dan putih) . Dalam sistem digital , warna gelap akan mewakili bilangan 0 dan warna terang akan mewakili bilangan 1. Hal itu karena warna gelap akan menyerap cahaya yang dipancarkan oleh alat pembaca barcode , sedangkan warna terang akan memantulkan balik cahaya tersebut . Oleh karena itu , garis - garis barcode harus dibuat demikian sehingga memiliki kontras yang tinggi terhadap bagian celah antara yang menentukan cahaya.³⁰

²⁹ Titin Agustin Nengsih, Ahmad Syahrizal, and Sellin Fidia Oktafiani, "Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (November 15, 2021) hlm. 181

³⁰ Teguh Wahyono Buku Membuat Sendiri Aplikasi Dengan Memanfaatkan Barcode hal 53



3. Digitalisasi Zakat

Zakat online atau tanpa tatap muka sudah dilakukan satu dekade terakhir, dan semakin berkembang. Pembayaran zakat secara online sangat disarankan selama pandemi virus corona. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang telah dijalankan oleh individu maupun sebuah entitas.³¹ Salah satu perkembangan teknologi yang sangat memudahkan adalah pembayaran zakat secara digital. Sebagai umat Islam, zakat merupakan sebuah rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua kategori umum, yakni zakat fitrah yang dibayarkan sebelum Idul Fitri dan zakat maal atau zakat atas harta yang dimiliki. Di Indonesia sendiri, potensi pembayaran zakat sangat luar biasa. Untuk mendorong optimalisasi pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, melakukan berbagai upaya untuk muzakki. Salah satunya berupa memudahkan para pengembangan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui layanan digital yang sudah **dimulai sejak tahun 2016**.³²

a. Keuntungan Pembayaran Zakat Secara Digital

Dalam sebuah kerja sama haruslah saling menguntungkan, hal ini terdapat pada definisi kerja sama yaitu sebagai bentuk kepedulian antara satu dengan yang lain yang diimplikasikan dalam suatu kegiatan yang saling menguntungkan dengan prinsip saling mempercayai, menghargai, serta ada norma yang dijadikan aturan.³³ Kemiskinan merupakan masalah yang diartikan sebagai keadaan seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak serta meningkatkan kehidupan yang lebih bermartabat.³⁴ Pendapatan adalah sebagai saluran penerimaan yang berupa uang maupun barang baik dari pihak manapun

³¹ M Taufik Ridho, "Analisis Pendapatan Pedagang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Angso Duo Kota Jambi" 12, No. 1 (2022): hlm. 29.

³² Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi, Wala Erpurini 2021 hal-18

³³ Titin Agustin Nengsih, Ahmad Syahrizal, and Sellin Fidia Oktafiani, "Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (November 15, 2021) hlm. 180

³⁴ Titin Agustin Nengsih, Kurniawan, and Harsanti, "Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020," 225.

yang dapat berupa uang atau aset lancar lainnya.³⁵ Ada lima Keuntungan Dalam Membayar zakat Pertama-tama lengkapi data yang diidentifikasi dengan zakat. Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang seluk-beluk zakat karena kewajiban rupiah zakat dibuat secara konvensional. Semua data yang dibutuhkan untuk mencicil zakat ada di Baznas atau situs LAZ terpercaya lainnya. Misalnya data panduan zakat, perhitungan zakat, jenis zakat yang kita bayarkan, dll. Kita bisa dengan mudah Kita bisa terdigitalisasi menemukan kemampuan zakat memperhatikan datanya secara mendalam sebelum memilih membayar zakat dengan cara digital. Kedua ini sederhana dan cepat dilakukan. Kewajiban zakat secara digital tidak sulit dilakukan. Cukup dengan melakukan melalui ponsel dalam sepersekian detik dan bisa dilakukan pada saat memiliki kesibukan di tempat kerja. Misalnya saat melakukan cicilan zakat menggunakan aplikasi yang tersedia di Google Play Store. Ketiga dilindungi Angsuran zakat digital yang dilakukan melalui Baznas atau LAZ yang disarankan oleh Baznas dilindungi Mengapa ? Baznas atau LAZ seperti yang disarankan oleh Baznas³⁶

b. Bayar Zakat Secara Online Tetap Sah

Bayar Zakat Secara Online Tetap Sah Kini, umat Islam dapat membayar zakat fitrah dan zakat mal tanpa harus ke masjid, mushola atau tempat pembayaran zakat lainnya. Surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) merekomendasikan agar umat Islam membayar zakat secara online selama masa pandemi Keuntungan membayar zakat secara online di masa pandemi adalah dapat mencegah keramaian dan mengurangi kontak tatap muka. Namun muzaki (orang yang membayar zakat biasanya ragu-ragu karena dianggap lebih terjangkau untuk membayar zakat langsung di depan petugas zakat (Amir) dengan membayar tunai, karena amil akan berdoa setelah menerima zakat Namun tetap sah meski secara online, karena Muzaki sudah menyatakan niatnya untuk zakat sejak awal agar hukumnya bisa efektif. Kelebihan lainnya adalah memudahkan muzaki membayar zakat kapanpun dan dimanapun. Selain itu, semakin memudahkan Amil

³⁵ Ridho, "Analisis Pendapatan Pedagang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Angso Duo Kota Jambi," hlm. 29.

³⁶ Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi Wala Erpurini, Hani Fitria Rahmani, Erna Hikmawati 2021 hal-18



dalam membuat laporan keuangan zakat secara transparan dan memberikan bukti transaksi. Badan pengelola zakat bisa mengalokasikan dana zakat ke mustahiq lebih cepat³⁷

4. Zakat

Pembayaran zakat online jika ditinjau dari segi hukumnya adalah boleh. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin A.F. Menyatakan bahwa menyalurkan zakat via online tidaklah masalah karena transaksi pembayarannya tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam, Justru dengan adanya penyaluran zakat secara online akan memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Pada kondisi saat ini pembayaran zakat secara online sangat membantu masyarakat dan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang menitikberatkan pembayaran zakat sesuai dengan protokol kesehatan³⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi dan wabah yang melanda Indonesia, membuat organisasi-organisasi penerima zakat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dalam penerimaan zakat sudah sangat dipermudah yaitu dengan pembayaran zakat melalui online baik dari aplikasi maupun dari platform e-commerce yang sudah menawarkan fitur pembayaran zakat di e-commerce nya. Bukan hanya itu saja tetapi pelanggan dapat memilih sendiri kemana ingin menyalurkan zakatnya misalnya BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan lembaga-lembaga amal zakat lainnya. Selain itu platform e-commerce juga menawarkan berbagai jenis pembayaran zakat mulai dari zakat fitrah, profesi, zakat harta maupun zakat mal.³⁹ Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

³⁷ Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi Wala Erpurini, Hani Fitria Rahmani, Erna Hikmawati 2021 Hal-20

³⁸ Journal of Islamic Social Finance Management Vol 2, No 2, 2020 Hal 123

³⁹ Journal of Islamic Social Finance Management Vol 2, No 2, 2020 Hal 124

Badan Amil Zakat adalah pihak yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan, dan Penyaluran harta Zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah yang berkuasa oleh masyarakat Islam setempat Untuk Memungut dan membagikan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Seiring perkembangan zaman, manusia telah menyadari bahwa segala hal yang berhubungan dengan agama itu sangat penting, mulai dari pendidikan, akhlak, etika berbusana sampai pada kesadaran untuk menunaikan zakat.

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat berasal dari kata “Az-zakah” yang dalam bahasa Arab, yang memiliki beberapa makna, di antaranya, “An-nunuww” (tumbuh), “az-zityadah” (bertambah), “At-thaharah” (bersih), “al-madh” (pujian), “al-barakah” (berkah), dan “as-shuh” (baik). Semua makna ini dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunnya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits.⁴⁰ Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.⁴¹ Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu. Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun⁴²

Zakat bukanlah suatu pemberian, sumbangan atau anugerah dari si kaya kepada si miskin, melainkan suatu hak dan keistimewaan yang besar bagi si miskin atas si kaya, karena itulah pahala yang didapat si kaya. Infaq bukan lagi kewajiban yang sunnah sebagaimana dipahami oleh masyarakat, melainkan kewajiban yang fardhu kifayah, karena harus dikeluarkan baik

⁴⁰ Wahyono Hadi Parmono dan Ismunindar, 17 Tuntutan Hidup Muslim, (Yogyakarta: Depublish) 2017 hlm 237

⁴¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)*, 24.,

⁴² Rois Mahfud, *Al-Islam*, 30.

dalam keadaan sempit maupun ruang.⁴³ Makna hubungan antara zakat menurut bahasa dan zakat dan sangat erat adalah bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan tertib (baik) sebagaimana tertuang dalam⁴⁴ dan⁴⁵. Zakat Menurut Bahasa (lughat) Secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah. kudus, bertumbuh, diberkati, dan terpuji. Firman Allah SWT. “Ambil dan harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapus dosa-dosa mereka.⁴⁶ Menurut Istilah (Syara) Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan sejumlah tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut apa yang ditentukan oleh hukum Islam.⁴⁷

Ahli bahasa Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal al-shalah yang bermakna kebaikan, serta altathir yang berarti pencucian. Adapun yang wajib menerima Zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah⁴⁸

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

2. Waktu

Dari segi waktu, ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta, Sedangkan ibadah sedekah

⁴³ Elsbeth Bauer *Pengantar hukum zakat dan Wakaf* 2006 hal-6

⁴⁴ surat at Taubah: 103

⁴⁵ surat ar - Rum: 33

⁴⁶ QS. At Taubah [9]: 103

⁴⁷ Elsbeth Bauer *Pengantar hukum zakat dan wakaf* 2006 hal-10

⁴⁸ At-Taubah : 60.

⁴⁹ Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris, Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 196 .



tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja. Zakat Fitrah dikeluarkan hanya pada Hari Raya Idul Fitri atau boleh beberapa hari sebelumnya menurut sebagian ulama. Namun bila dikeluarkan setelah shalat Idul Fitri, namanya sudah bukan zakat fitrah lagi melainkan sedekah biasa. Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan dan keluar pada saat telah genap satu tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal (nisab). Zakat rikaz dan zakat profesi dikeluarkan pada saat saya nerima harta membantu anak yatim pertanian pertanian masjid Bantuan orang yang membantu, memberi makan orang yang membantu, meringankan beban.

3. Mustahik

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok. Dan hal itu Allah Swt. tegaskan dalam Al - Qur'an : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, ialah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mualaf yang dibujuk hati, untuk bu dak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*⁵⁰. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, mereka yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim, para janda, para siswa berprestasi, atau larangan bencana. Mereka tidak disebutkan dalam jajaran para mustahik, padahal ayat tersebut dimulai dengan kata (La) yang membatasi yang selain yang disebutkan, tidak berhak dan haram untuk menerima harta zakat. Dana zakat juga haram untuk membangun masjid, mushala, pesantren, jalan, jembatan, juga tidak dibenarkan untuk dijadikan modal pembiayaan sebuah usaha walau bagaimanapun misalnya untuk rakyat kecil. Sedangkan dalam hal sedekah sunah kita boleh memberikan kepada siapa saja, asalkan mereka membutuhkan bermanfaat dan tepat guna⁵¹

⁵⁰ QS . At – Taubah 60

⁵¹ Ahmad Sarwat, Lc, M.A ensiklopedia fikih Indonesia 2019 hal-18



4. Persentase

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti, besarnya ada yang 1/40 atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabunganperniagaan, atau profesi. Ada juga yang besarnya 1/20 atau 5 % dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan. Dan ada yang 1/10 atau 10 % seperti zakat hasil panen bumi yang tidak butuh biaya pengairan . Bahkan ada juga yang besarnya 1/5 atau 20% seperti zakat rikaz . Sedangkan sedekah yang hukumnya sunah tidak ditetapkan besarnya . Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya , seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari nilai zakat , boleh juga kurang⁵²

5. Zakat Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi.⁵³ Yaqin dan Herdianto menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Terdapat dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.⁵⁴ Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud jika distribusi kekayaan dilakukan secara adil. Distribusi Zakat sebaiknya diberikan kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin dengan tepat sasaran. Dalam kitab

⁵² Ahmad Sarwat, Lc, M.A ensiklopedia fikih Indonesia 3:zakat 2019 hal-19

⁵³ Yaqin, 2015. Herdianto (012: 103

⁵⁴ Q.S al-Baqarah/2:276

hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:emas, perak dan uang (simpanan), barang yang di perdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi dan hasil tambang dan barang temuan⁵⁵

Dana zakat memiliki peran yang cukup baik terhadap pemberdayaan mustahik khususnya dalam aspek ekonomi.”⁵⁶ Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat,karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu Oleh karena itu,salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (al-amwaal az-zakawiyah) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Al - Qur'an dan hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati,seperti emas,perak,hasil tanaman dan buah-buahan,barang dagangan,hewan ternak dan barang temuan (rikaz). Sementara itu, Ibnul Qayyim al - Jauziyah wafat 751 H " Salah satu penelitian menyatakan bahwa harta zakat Salah satu penelitian yang menarik adalah,“Penerapan konsep mardhatillah (untuk mendapatkan keberkahan) pada zakat payment dengan memanfaatkan teknologi digital,⁵⁷ adanya peluang bagi lembaga amil zakat untuk menggunakan teknologi keuangan.⁵⁸ Penelitian yang dilakukan Rachman dan Salam, “Ada berbagai ancaman dan penyalahgunaan menggunakan teknologi keuangan yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Penguatan dan pengawasan pengelolaan zakat menggunakan langkah-langkah



⁵⁵ Jurnal Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 47

⁵⁶ Prahesti DD, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif, Acad J Homilet Stud. 2018;12(1):141-160, doi:10.15575/idajhs.v12i.190

⁵⁷ Doktoralina CM, Bahari Z, Abdullah SR. Mobilisation of Income Zakat Payment In Indonesia. 2018;3(2):189-204

⁵⁸ D. Friantoro, Zaki K. Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat ? 2018

strategis yang terstruktur dengan memanfaatkan teknologi dalam manajemen zakat diperuntukan untuk mewujudkan percepatan pembangunan pengelolaan zakat.⁵⁹ Dalam Penelitian Beny menyatakan tentang dibutuhkannya Program pelatihan dan pengembangan cybersecurity, selain daripada itu pentingnya untuk mengatasi resiko penipuan yang terkait dengan etika dan integritas manusia.⁶⁰

6. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintakan oleh Allah SWT. Dan hukumnya adalah fardhu 'ain. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis diantaranya⁶¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku⁶²lah beserta orang-orang yang ruku.⁶³

- a. Muhammad menjelaskan, ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merumuskan teori [ekonomi] Islam yang digunakan berdasarkan dua aspek hukum, yaitu hukum Syariah dan Tabi'i di masyarakat. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kajian hukum Islam terdiri dari dua bidang utama yang masing-masing meliputi, yaitu::
 - 1) mempelajari aturan-aturan rinci yang harus diikuti oleh amaliah dan umat islam dalam kehidupan beragama, atau disebut fiqh dalam arti khusus; dan

⁵⁹Rachman MA, Salam AN. The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. Int Zakat.

⁶⁰Smith A. Emergence of Fintech and cybersecurity in a global financial centre: strategic approach by a regulator. J Financ Regul Compliance. 2014;

⁶¹Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris, Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 196 .

⁶²QS. Al-Baqarah :43

⁶³Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, Aljamil AlQur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris, Tim Kreatid CBS .2012 hlm. 7



2) suatu kajian yang membahas tentang pengaturan serta cara-cara sistematis dan upaya-upaya dalam membuat aturan-aturan yang terperinci atau dikenal dengan istilah ushul fiqh atau dengan kata lain metodologi sistematika fiqh. Fiqh dan Ushul Fiqh adalah dua topik yang terpisah, tetapi mereka terkait dan saling berhubungan.⁶⁴ Sedangkan Nata mengungkapkan bahwa pendekatan normatif dalam memahami ekonomi sebagai suatu upaya memahami pemenuhan kebutuhan/ekonomi dengan menggunakan kerangka Ilmu ketuhanan yang bertolak pada suatu keyakinan dalam diri bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling besar. Dalam agama Islam yaitu kewajiban melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ciri khas dari pendekatan teologis normatif dalam ekonomi syariah adalah pandangan yang kritis terhadap berbagai gejala ekonomi yang menghambat perintah-Nya dan menyelamatkan manusia serta nilai kemanusiaan.⁶⁵

7. Dalil-Dalil Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi bahwa harta yang dimiliki seseorang merupakan amanah dari Allah dan berfungsi secara sosial. Dengan demikian, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini terlihat dari bukti – bukti yang ada, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun yang terdapat pada kitab – kitab hadits antara lain sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT. “Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat untuk membersihkan mereka dan menghapus dosa-dosa mereka juga⁶⁶”
2. firman Allah SWT, “Jagalah shalat dan bayar zakat atas hartamu⁶⁷”
3. Firman Allah SWT,⁶⁸ “Dan dirikanlah shalat, bayar zakat dan rukuk bersama orang-orang yang ruku.”⁶⁹

⁶⁴ Amir Syarifuddin, 2014, Op.,cit. hlm. 38

⁶⁵ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Ed. Revisi Cet-21, Rajawali Pers, Jakarta,

⁶⁶ QS. At Taubah 9: 103

⁶⁷ QS. An Nisa 4: 77.

⁶⁸ Elsbeth Bauer pengantar Hukum zakat dan Wakaf 2006 hal-11



8. Zakat Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Dalam Pasal 1 angka 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima. dia. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim wajib mengeluarkan zakat.⁷⁰

9. Jenis – jenis Zakat

Zakat terbagi atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.

1. Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri.
2. Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah .Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain yaitu: binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan rikaz.⁷¹
3. Zakat profesi atau pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah : gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.⁷²

⁶⁹ QS. Al Baqarah 2: 43

⁷⁰ Elsbeth Bauer Pengantar hukum zakat dan Wakaf 2006 hal-14

⁷¹ Gustian Djuanda, “Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 18.

⁷² M. Arif Mufraini, “Akutansi Dan Manajemen Zakat.” (Jakarta: Kencana, 2006), 22.

B. Studi Relavan

Kajian pustaka adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan karangan ilmiah, tesis/disertasi, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber lain

Tabel
Studi relevan

No	Nama	Judul	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua (2021)	Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan)	Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Zakat Digitalisasi zakat berperan sebagai metode pengumpulan dana zakat yang terbaru yang memudahkan baznas dalam menghimpun dana zakat. Dan sebagai alat pembayaran secara digital bagi para muzakki dimana dengan metode ini akan membuat	Tempat dan Objek Penelitian Berbeda Berlokasi di Baznas Kota Medan Sedangkan Penelitian ini di Masjid Jami Al-Muhajirin Serta Objek Penelitian yang Di gunakan adalah Penerimaan serta penelitian ini penyaluran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

				pembayaran zakat lebih menghemat waktu, serta tidak banyak yang menggunakan administrasi, konsumsi, dan biaya marjinal lainnya ⁷³	
3	Muhamad Daniyal Al Athar (2021)	Intensi Generasi Milenial Dalam Membayar ⁷⁴ Donasi Melalui Digital Payment	Kualitatif	Hasil analisis data sebagaimana diuraikan di atas Kesimpulan dari penelitian ini bahwa generasi milenial lebih banyak membayar donasi dengan cara tunai atau langsung sebesar 68 persen, sedangkan generasi milenial	Tempat dan Objek penelitian berlokasi di provinsi Dki Jakarta Sedangkan penelitian ini berlokasi di Masjid Jami Al-Muhajirin kota jambi serta objek penelitian Berbeda Membahas tentang Intensi milenial dalam Pembayaran Donasi Melalui Digital Payment sedangkan penelitian ini Membahas Analisis

⁷³Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua *Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan 2021*

⁷⁴Muhamad Daniyal Al Athar *Intensi Generasi Milenial Dalam Membayar Donasi Melalui Digital Payment 2021*



				<p>membayar donasi melalui digital payment hanya sebesar 32 persen. Hal ini dikarenakan, kurangnya pengetahuan serta motivasi yang dimiliki oleh generasi milenial mengenai pembayaran donasi melalui digital payment. Banyak pilihan layanan dalam membayar donasi melalui digital payment, seperti melalui GO-Give,</p>	<p>Pengaruh Digitalisasi Dalam Meningkatkan Penyaluran Zakat Di Kota Jambi</p>
--	--	--	--	---	--



4	Teguh Prasetyo Utomo (2020) ⁷⁵	Literasi Informasi Di Era Digital Dalam Perspektif Ajaran Islam	kualitaitf	Hasil analisis data sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Ajaran Islam menempatkan informasi sebagai bagian penting dari karakter yang melekat pada diri setiap manusia, sehingga segala persoalan yang terkait dengan informasi harus dapat dipertanggung jawabkan oleh manusia, baik secara	Subjek Dan Objek berbeda Membahas Tentang Literasi Informasi Di Era Digital Dalam Perspektif Ajaran Islam Sedangkan Penelitian ini Membahas Tentang Analisis Digitalisasi Dalam Meningkatkan Penyaluran Zakat Di Kota Jambi
---	---	---	------------	---	---

⁷⁵Teguh Prasetyo Utomo *Literasi Informasi Di Era Digital Dalam Perspektif Ajaran Islam* 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



				vertikal kepada Allah maupun secara horizontal antar sesama manusia. Itulah kenapa Islam secara khusus memberikan panduan-panduan bagi pemeluknya untuk bisa bijak dalam mensikapi perkembangan informasi di era digital yang demikian pesatnya ini	
5	Mila Sartika (2018)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan	kualitatif	Hasil analisis data sebagaimana Hasil penelitian ini menunjukka	Tempaat Dan Objek Penelitian Berbeda berlokasi di Yayasan Solo Peduli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		Solo Peduli Surakarta ⁷⁶		n adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar benar mempengaruhi pendapatan mustahiq,	Surakarta Sedangkan penelitian ini di Masjid Jami Al-Muhajirin Kota Jambi serta Objek mengarah ke Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq sedangkan Penelitian ini tentang analisis pengaruh Digitalisasi
6	Windika Wulandari (2020)	Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan ⁷⁷		Hasil analisis data sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Dengan menerapkan pembayaran zakat melalui teknologi digital, LAZ NAS Mizan	Tempat Dan Objek Berlokasi di Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan Serta Penelitian ini Di Masjid Jami Al-Muhajirin serta Objek Peran Teknologi

⁷⁶ Mila Sartika Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta 2018

⁷⁷ Windika Wulandari Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan 2020

				<p>Amanah mengalami perkembangan jumlah penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang sudah di paparkan oleh penulis di bab sebelumnya, bahwa dalam bulan desember ke januari LAZNAS Mizan Amanah mengalami kenaikan jumlah donasi sebesar 13% dan januari hingga februari LAZNAS Mizan Amanah mengalami jumlah kenaikan dana</p>	<p>Digital Dalam Fundrraising Zakat, Infak, dan Sedekah (Zis) serta Penelitian ini Analisis Pengaruh Digitalisasi Dalam Meningkatkan Penyaluran Zakat Di Kota Jambi</p>
--	--	--	--	---	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				sebesar 87 % .Pada bulan januari ke february, LA ZNAS Mizan Amanah mengalami kenaikan persentase jumlah donasi yang sangat drastis. Ini menjadi tolak untuk telap Mizan Amanah ukur LAZNAS terus.	
7.	Siti Maysaroh	Pelaksanaan Zakat Secara Online ⁷⁸		Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, ḥablummina llāh (vertical) dan ḥablummina nnās (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya,	Tempat Dan Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara Sedangkan Penelitian ini Di Masjid Jami Al-Muhajirin serta objek mengenai Pelaksanaan

⁷⁸ Siti Maysaroh *Pelaksanaan Zakat Secara Online*



			orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan iman keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan	Zakat Secara Online Sedangkan Penelitian Tentang analisis pengaruh digitalisasi dalam penyaluran Zakat Di Masjid Jami Al-Muhajirin
--	--	--	---	--

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁹

Pada penelitian kualitatif yang diteliti oleh penulis terfokus kepada Analisis Pengaruh Digitalisasi Dalam Meningkatkan Zakat di Masjid Jami Al Muhajirin

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Di Masjid jami Al muhajirin Teluk permai Sipin Kec Telanai Pura dan Kota jambi. Di karenakan Di Masjid ini terdapat Penerapan Zakat digital di Masjid Jami Al-Muhajirin Adapun perencanaan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juni Tahun 2022

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber utamanya dan telah diolah terlebih dahulu sebelum disajikan.⁸⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh langsung melalui observasi mengenai hal yang berkaitan dengan judul serta wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Data sekunder

⁷⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2011), hlm 6

⁸⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. hlm 308

merupakan data yang kedua yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, yang berfungsi sebagai pendukung sumber data yang pertama,⁸¹ misalnya dari e-book, buku, artikel, yang berhubungan dengan penelitian khususnya mengenai strategi pemasaran

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dikumpulkan. Dapat juga diartikan sebagai suatu objek atau orang yang peneliti amati, baca atau tanyakan tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian inilah yang kemudian disebut sebagai data. Jika pencari informasi menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti baik secara tertulis maupun lisan..⁸²

Adapun Sumber Dari Data Yang Saya Ambil Berasal Dari Para Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin

1. Ketua Masjid Jami Al-Muhajirin
2. Bendahara Masjid Jami Al-Muhajirin
3. Masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin

D Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis dengan cara memeriksa secara langsung perilaku individu atau kelompok yang diteliti. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan secara sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang terjadi pada suatu subjek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung artinya peneliti mengamati secara langsung subjek penelitiannya pada tempat dan waktu kejadian, sedangkan observasi tidak

⁸¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm 310

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), hlm 114

langsung dilakukan melalui alat-alat tertentu, seperti rekaman video, film, slideshow, dan set foto.⁸³

Menurut Hasil Observasi Dan Wawancara saya di Masjid Jami al Muhajirin Terdapat Banyak warga sekitar yang masih belum Mengerti cara Penggunaan Zakat Digital ini, para warga pun baeragam masih belum bingung bahkan ada yang Belum bisa Menggunakan zakat digital ini dari Tahap Scanner sampai Transaksi demikian hasil Rangkuman Singkat dari Hasil observasi saya⁸⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁸⁵ Wawancara cara mengumpulkan data peneliti dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁸⁶

Wawancara dalam penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pembicaraan santai dalam berbagai situasi, dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh, mendalam, terperinci dan lengkap.

Pada tahap ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan informan seperti ketua Masjid Jami Al-Muhajirin dan bendahara Masjid Jami Al-muhajirin serta para masyarakat dan anggota pengurus masjid jami

⁸³ Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan." (Jakarta: Rineka Cipta), 2009 hlm 158

⁸⁴ Wawancara Bapak agil Bendahara Masjid Jami AL Muhajirin

⁸⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin, Antasari Press), 2011

⁸⁶ Rifa'i Abu Bakar, (*Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga*) 2001. hlm 68



al muahjirin. Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrument.

Daftar nama wawancara:

1. Bapak Lukman Hakim	Sebagai Ketua
2. Drs agil	Sebagai Bendahara
3. Badrul	Sebagai Anggota
4. Bpk Romi	Sebagai Masyarakat
5. Bpk Abdul Wahab	Sebagai Masyarakat

3. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan setebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya⁸⁷

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan bukti otentik dari hasil kejadian peristiwa dilokasi penelitian yaitu pada Masjid Jami Al-Muhajirin .

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dapat dipahami sebagai proses pengorganisasian rangkaian data, pengorganisasian ke dalam pola, kategori, dan unit dasar. Kemudian dilanjutkan dengan menginterpretasikan (menafsirkan) data tersebut. Singkatnya, analisis data dapat dikatakan sebagai teknik yang digunakan untuk menyederhanakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Yang dimaksud dengan interpretasi data di sini adalah memberikan makna bagi analisis, interpretasi model deskriptif, dan pencarian

⁸⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. hlm 85



hubungan antar dimensi deskripsi. Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut::

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan ketua Masjid Jami Al-Muhajirin dan Bendahara Masjid jambil Al muhajirin serta anggota Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin, dari informan dianalisis oleh peneliti, apabila jawaban dari informan belum memuaskan maka peneliti melanjutkan pertanyaan tersebut kepada informan sampai data tersebut kredibel.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke polapola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan. Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.



Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari informan yaitu bapak ketua Masjid Jami Al-Muhajirin, bapak Bendahara Masjid jami Al-Muhajirin serta Masyarakat Di Sekitar Masjid Jami Al-muhajirin, kemudian peneliti mengelompokan jawaban tersebut yang cocok dalam rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua dan rumusan masalah yang ketiga.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari informan yaitu bapak ketua Masjid Jami Al-Muhajirin dan Bendahara Masjid Jami Al-Muhajirin, anggota Pengurus Masjid Jami Al-Muhajiri serta masyarakat atay jamaah, kemudian peneliti mengelompokan jawaban tersebut yang cocok dalam rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua dan rumusan masalah yang ketiga

a. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh

Hasil dari kesimpulan penelitian ini menyatakan Digitalisasi Zakat memberikan manfaat besar yaitu Penggunaan Barcode membuat penghimpunan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan, Penggunaan



nya mudah, bisa di mana saja cukup memakai handphone android dan massif mampu menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial dan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat, memberikan stigma positif masyarakat mengenai digital masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mempercayai pembayaran Zakat berbasis digital ini

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data sewaktu pengumpulan data tentang kejadian dan hubungan dengan berbagai pandang dari subjek penelitian.

a. Triangulasi Sumber atau teknik

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber dan dapat dicapai dengan jalan yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil Observasi data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

b. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Jambi

Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa. Sejarah Dinasti Sung menguraikan bahwa Maharaja San-fo-tsi (Swarnabhumi) bersemayam di Chan-pi. Utusan dari Chan-pi datang untuk pertama kalinya di istana Kaisar China pada tahun 853M. Utusan ke dua kalinya datang pula pada tahun 871M. Informasi ini menorehkan bahwa Chan-pi (yang diidentifikasi Prof. Selamat Mulyana sebagai Jambi) sudah muncul diberita China pada tahun – tahun tersebut. Dengan demikian Chan-pi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke 9M. Berita China Ling Pio Lui (890-905M) juga menyebut Chan-pi (Jambi) mengirim misi dagang ke China.

Silsilah Raja-raja Jambi tulisan Ngebih Suto Dilago Priayi Rajo Sari pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menulis Putri Selaro Pinang Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di rajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang dalam bahasa Jawa (Sunda) dilapas sebagai Jambe sehingga ditenggarai banyak orang sebagai asal kata Jambi. Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe-Jambi terbuhal pada abad ke 15 yaitu di masa Puteri Selaro Pinang Masak memerintah dikerajaan Jambi Tahun 1460-1480.

Raden Syarif (yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman Hasan) dari “Riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo” mencatat bahwa Puteri Selaro Pinang Masak mengilir dari Mangun Jayo ke Tanjung Jabung di pandu oleh sepasang itik besar (Angso Duo) yang mupur ditanah pilih pada tanggal 28 Mei 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto Dilago. Silsilah Raja-raja Jambi menyebut Orang Kayo Hitam (salah seorang putera dari pasangan puteri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II/Paduko Berhalo)

yang mengalir mengikuti sepasang itik besak (Angso Duo) atas saran petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh

Profesor Moh. Yamin mengidentifikasi Jambi berada disekitar Kantor Gubernur Jambi di Telanaipura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Mesjid Agung Al-falah sampai ke Pematang pinggiran Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukkan sebagai kompleks percandian yang cukup besar dikawasan kampung Legok.

Jambi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai istana tanah pilih yang terakhir sebagai tempat Sultan Thaha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai sultan tahun 1855. Istana Tanah Pilih ini kemudian di bumi hanguskan sendiri oleh Sultan Thaha tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya Raden Mattaher menyerang dan berhasil menenggelamkan 1 kapal perang Belanda Van Hauten di perairan Muaro Sungai Kumpeh.

Pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-undang no.1 tahun 1945 wilayah Indonesia terdiri dari Provinsi, Karesidenan, Kewedanaan dan Kota. Tempat kedudukan Residen yang telah memenuhi syarat, disebut Kota tanpa terbentuk struktur Pemerintahan Kota. Dengan demikian Kota Jambi sebagai tempat kedudukan Residen Keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya adalah Makalam. Mengacu pada Undang-undang No. 10 tahun 1948 Kota Besar menjadi Kota Praja. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 menjadi Kota Madya dan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang.

Dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1958 Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus Kota Praja dengan Walikotanya R. Soedarsono.

Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986, tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.⁸⁸

b. Kecamatan Telanaipura

Telanaipura adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Jambi, provinsi Jambi, Indonesia. Data dari Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 50.497 jiwa dengan kepadatan 2.690 jiwa/km²

Demografi

Penduduk kota Jambi memiliki keberagaman khususnya suku dan agama. Suku Jambi adalah penduduk asli dan mayoritas di Jambi dan tersebar di semua wilayah kecamatan. Ada juga suku pendatang lainnya seperti suku Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis, Banjar, Tionghoa dan lainnya.

Sementara dalam keagamaan, mayoritas di kecamatan ini memeluk agama Islam. Adapun persentasi penduduk menurut agama yang dianut di kecamatan ini adalah Islam sebanyak 92,21%, kemudian Kekristenan sebanyak 7,37% di mana Protestan 6,43% dan Katolik 0,94%. Sebagian lagi beragama Buddha yakni 0,40% dan Hindu sebanyak 0,02%.

No	Daftar kelurahan Di kecamatan Telanaipura
1.	Buluran Kenali
2.	Pematang Sujur
3.	Penyengat Rendah
4.	Simpang Empat S
5.	Telanaipura
6.	Teluk Kenali

Tab
el
Daft
ar
Kel
urah
an
di
keca
mat
an
Tela

⁸⁸ <https://www.jambikota.go.id/sejarah>

naï pura

B. Objek penelitian

1. Sejarah singkat Masjid Jami Al-Muhajirin

Tentang Masjid Jami ' Al - Muhajirin Masjid Jami ' al - Muhajirin yang dibangun pada tahun 1999. Masjid Jami ' al - Muhajirin merupakan kategori Masjid Umum . Masjid Jami ' al - Muhajirin beralamat di Teluk Permai Kel . Simp . IV . Sipin Jambi Jambi . Masjid Jami ' al - Muhajirin memiliki luas tanah 400 m2 , luas bangunan 850 m2 dengan status tanah SHM . Masjid Jami ' al - Muhajirin memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang , jumlah muazin 15 orang, jumlah remaja 10 orang dan jumlah Khotib⁸⁹

2. Struktur Organisasi Di Masjid Jami Al-Muhajirin

a. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin



⁸⁹ Hasil Observasi dan Wawancara bersama Pengurus Masjid

3. Zakat Di Masjid Jami Al Muhajirin

Pengertian zakat berasal dari kata “Az-zakah” yang dalam bahasa Arab, yang memiliki beberapa makna, di antaranya, “An-nunuww” (tumbuh), “az-zityadah” (bertambah), “At-thaharah” (bersih), “al-madh” (pujian), “al-barakah” (berkah), dan “as-shuh” (baik). Semua makna ini dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunnya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits.⁹⁰ Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.

Pernyataan Ketua Masjid dari Pengurus Masjid:

“Dalam penyaluran, penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sudah terdapat Masjid di masing-masing di Rt nya masing-masing sehingga Dalam Pembayaran zakat bisa masjid masing masing Rt lalu Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi (Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami, kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui Rekening yang kami sudah sediakan Dalam Kronologi (Penerapan) Dalam metode ini kami menemukan Terdapat masalah dalam penerapan metode ini Masalah nya adalah Kepercayaan masyarakat

⁹⁰ Wahyono Hadi Parmono dan Ismunindar, 17 Tuntutan Hidup Muslim, (Yogyakarta: Depublish) 2017 hlm 237

dalam menggunakan metode ini masih belum bisa mempercayai dalam mengelola zakat tersebut masih terdapat Adanya Indikasi penyalagunaan dalam penyaluran zakat.⁹¹

Di Tambahkan Pernyataan pengurus Masjid

Apa lagi dalam pengelolaan zakat lembaga lembaga terkait Masih terkesan menutupi pengelolaan tersebut dengan dalih privasi perusahaan sehingga timbulah masalah ketidakpercayaan, Serta kurang nya transparasi dalam pengelolaan zakat Sehingga Menimbulkan Stigma buruk Masyarakat atas Pengelolaan Serta Penyaluran Zakat,⁹²

Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu. Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun⁹³

Zakat bukanlah suatu pemberian, sumbangan atau anugerah dari si kaya kepada si miskin, melainkan suatu hak dan keistimewaan yang besar bagi si miskin atas si kaya, karena itulah pahala yang didapat si kaya. Infaq bukan lagi kewajiban yang sunnah sebagaimana dipahami oleh masyarakat, melainkan kewajiban yang fardhu kifayah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan sempit maupun ruang.⁹⁴ Makna hubungan antara zakat menurut bahasa dan zakat dan sangat erat adalah bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan tertib (baik) sebagaimana tertuang dalam⁹⁵ dan⁹⁶. Zakat Menurut Bahasa (lughat) Secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah. Kudus, bertumbuh, diberkati, dan terpuji. Firman Allah SWT. “Ambil dan harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapus dosa-dosa mereka⁹⁷. Menurut Istilah

⁹¹ Hasil Wawancara bersama bapak Ketua Masjid Masjid Jami AL-Muhajirin pukul 20.50

⁹² Hasil Wawancara bersama bapak Ketua Masjid Masjid Jami AL-Muhajirin pukul 20.50

⁹³ Rois Mahfud, Al-Islam, 30.

⁹⁴ Elsbeth Bauer Pengantar hukum zakat dan Wakaf 2006 hal-6

⁹⁵ surat at Taubah: 103

⁹⁶ surat ar - Rum: 33

⁹⁷ QS. At Taubah [9]: 103

(Syara) Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan sejumlah tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut apa yang ditentukan oleh hukum Islam.

a. Bayar zakat Secara Online Tetap Sah

Bayar Zakat Secara Online Tetap Sah Kini, umat Islam dapat membayar zakat fitrah dan zakat mal tanpa harus ke masjid, mushola atau tempat pembayaran zakat lainnya. Surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) merekomendasikan agar umat Islam membayar zakat secara online selama masa pandemi. Keuntungan membayar zakat secara online di masa pandemi adalah dapat mencegah keramaian dan mengurangi kontak tatap muka. Namun, muzaki (orang yang membayar zakat biasanya ragu-ragu karena dianggap lebih terjangkau untuk membayar zakat langsung di depan petugas zakat (Amir) dengan membayar tunai, karena amil akan berdoa setelah menerima zakat.

Pernyataan dari Pengurus Masjid:

“Alhamdulillah dalam melaksanakan penghimpunan zakat dengan menggunakan sistem barcode yang cukup ber efek lalu sangat membantu kami dalam melaksanakan penghimpunan zakat di masjid jami terutama ketika Pandemi Corona yang melanda Indonesia pada tahun 2019 sampai sekarang. Namun tetap sah meski secara online, karena Muzaki sudah menyatakan niatnya untuk zakat sejak awal agar hukumnya bisa efektif. Kelebihan lainnya adalah memudahkan muzaki membayar zakat kapanpun dan dimanapun. Selain itu, semakin memudahkan Amil dalam membuat laporan keuangan zakat secara transparan dan memberikan bukti transaksi. Badan pengelola zakat bisa mengalokasikan dana zakat ke mustahiq lebih cepat⁹⁸

4. Mekanisme penghimpunan zakat di Masjid Jami Al-Muhajirin

Dalam Mekanisme penghimpunan zakat di Masjid Jami Al-Muhajirin kami, kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami

⁹⁸ Hasil Wawancara bersama bapak Agil Selaku Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin pukul 20.45

sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Alhamdulillah Dalam Penghimpunan Zakat Di Masjid Kami Mempunyai Dua metode Dalam penyaluran,penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sudah Terdapat Masjid di masing-masing di Rt nya masing-masing sehingga Dalam Pembayaran zakat bisa masjid masing masing Rt lalu Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi (Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami, kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi *scan me* masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Berdasarkan hasil Wawancara Alhamdulillah Dalam Sistem Penyaluran Zakat Kita Memastikan atau menilai kriteria dalam pemilihan orang-orang yang berhak menerima Zakat kami Terlebih Dahulu melakukan Pencatatan dari kerumah ke rumah atau memakai *system door to door* dan untuk yang wilayah terdekat saja ,untuk kriteria Pencatatan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah pendapatan kepala keluarga
2. Pendapatan ibu rumah tangga apabila berkerja
3. Melihat kelayakan tempat tinggal.

4. Melihat Jumlah kendaraan Transportasi⁹⁹

B. Hasil Penelitian

a. Strategi dan Implementasi penghimpunan zakat dengan menggunakan

1. Implementasi penghimpunan zakat dengan menggunakan QR code(Barcode) Di Masjid Jami Al-Muhajirin

E. Penerapan sistem barcode

Beradaptasi dengan kemajuan teknologi, QR Code menjadi salah satu strategi yang dipilih oleh Masjid Jami Al-Muhajirin untuk mengumpulkan uang zakat dari jemaah. Sebagai bagian dari Masjid Jami Al-Muhajirin, banyak jamaah yang menggunakan smartphone. Melihat peluang dan kebutuhan jamaah menggunakan layanan pembayaran elektronik, Masjid Jami Al-Muhajirin pun memperkenalkan sistem pembayaran melalui aplikasi digital berupa fungsi QR code. . Selain itu, adanya dukungan dari banyak pihak seperti perusahaan penyedia layanan fungsi QR code, bank syariah, dan Masjid Jami Al-Muhajirin itu sendiri, yang pada akhirnya membuat Masjid Jami Al-Muhajirin menyediakan pembayaran infaq melalui fitur ini¹⁰⁰.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Alhamdulillah Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi(Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui Rekening yang kami sudah sediakan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama pengurus Masjid :

⁹⁹ Hasil Wawancara bersama bapak Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin

¹⁰⁰ Malik, 2020

¹⁰¹ Hasil Wawancara bersama bapak Agil Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin

Alhamdulillah Kami menemukan bahwa fitur kode QR Masjid Jami Al-Muhajrin memiliki dua properti. Pertama, kode QR yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga mitra. Yang kedua adalah kode QR yang dimiliki dan dikelola oleh Masjid Jami Al Muhajirin (salah satu Unit Kegiatan Masjid (UKM) Masjid Jami Al Muhajirin). Kedua fungsi yang sama ini memiliki beberapa perbedaan. Dengan kata lain, dana perolehan kode QR yang dimiliki Masjid Jami Al-Muhajirin hanya akan digunakan untuk operasional masjid dan dana yang terkumpul akan digunakan hanya untuk Infaq Jariyah. Perolehan dana kode QR ditargetkan pada dana selain Zakat, seperti dana pembangunan, namun distribusi dan penghimpunan dana menjadi lebih terdiversifikasi. Selain untuk informasi dan pengembangan, QR code bisa digunakan untuk zakat dan sedekah. Cakupannya bahkan lebih luas dan berlaku untuk dana sosial, pendidikan, dll.¹⁰²

Mulai mei 2018, tcash (sekarang berganti nama menjadi linkaja) adalah aplikasi e-wallet pertama yang bermitra dengan masjid jami al-muhajrin untuk menerima infaq melalui fungsi kode qr. diikuti dengan aplikasi dari penyedia layanan pembayaran cashless seperti ovo, gopay dan dana. selain fungsi kode qr melalui aplikasi e-wallet tersebut di atas, pada april 2019 masjid jami al muhajirin bekerja sama dengan bank syariah mandiri untuk menawarkan fungsi zakat melalui kode qr yang terdapat pada layanan internet banking. dengan demikian, dana yang masuk otomatis masuk ke rekening bank mandiri syariah milik masjid jami al-muhajirin. sedangkan dana dari aplikasi e-wallet ditransfer ke rekening di bank bri syariah.

2. Cara penggunaan sistem barcode

Sistem zakat melalui fungsi QR Code yang diterapkan oleh Masjid Jami Al-Muhajirin belum bisa diterima sepenuhnya dalam waktu singkat. Masjid Jami Al-Muhajirin membutuhkan waktu dan sosialisasi media untuk lebih mengenalkan masyarakat di kawasan Masjid Jami Al-Muhajirin memiliki fitur QR Code, bukan hanya kotak infaq. Pemanfaatan media sosial, spanduk QR Code yang cukup besar, dan penyimpanan QR Code di lokasi yang strategis menjadi cara yang dilakukan Masjid Jami Al-Muhajirin untuk mempromosikan fitur QR Code kepada masyarakat luas. . Penggunaan jejaring sosial ini, termasuk melalui akun Facebook Andadan grup-grup Jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

¹⁰² Hasil Wawancara bersama bapak Agil Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin



Alhamdulillah Pihak Masjid dalam Mengumpulkan Zakat, Penerapan fungsi QR code yang diterapkan pada Masjid Jami Al-Muhajirin tidak ada gunanya dalam proses penggalangan dana. Berapa pun uang yang Anda terima dari Masjid Jami Al Muhajirin, kinerja keuangan Anda akan baik-baik saja. Sebagian besar keuangan Masjid Jami Al-Muhajirin, khususnya operasional masjid, masih mengandalkan Infaq cashless. Berikut cara penggunaan kode QR Masjid Jami Al Muhajirin:

1) Jemaah yang ingin berdonasi menggunakan fitur ini harus terlebih dahulu mengunduh dan menginstal aplikasi yang menyediakan fungsi kode QR yang tersedia di Masjid Jami Al Muhajirin. Kemudian daftar dan masuk ke akun Anda dan masukkan saldo Anda ke dalam aplikasi.

2) Temukan kode QR yang tersedia di area Masjid Jami Al-Muhajirin untuk melakukan pembayaran. Anda juga dapat mengambil gambar kode QR dan menyimpannya di galeri, sehingga dapat digunakan kapan saja, di mana saja.

3). Kemudian pindai dengan kamera aplikasi yang menawarkan fungsionalitas kode QR. Infaq berjalan dengan baik.¹⁰³

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas maka dapat Di simpulkan mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan barcode biasanya Masjid Jami Al-Muhajirin mempromosikan infaq dan Zakat lalu Sedekah dengan memposting foto dari kode QR dan mengundang pengikut akun untuk bergabung dengan infaq. Sementara itu, spanduk QR Code berukuran cukup besar disimpan di tempat-tempat strategis, seperti di depan Masjid Jami Al-Muhajirin, pintu gerbang putra dan putri. Kemudian untuk gudang lainnya, kode QR ditempelkan di kotak infaq, ruang cermin masjid, tempat barang disimpan di pagar masjid, kantor. mengunjungi. Oleh karena itu, diharapkan dengan penempatan QR Code tersebut, banyak orang beriman yang tertarik dan berkontribusi..

2. Strategi Sistem QR Code(Barcode) Terhadap Penghimpunan Dana Zakat

Kriteria strategi antara lain:kegunaan, ketepatan dan objektifitas, ruang lingkup,strategi biaya, akuntabilitas dan ketepatan waktu.

1. Kegunaan

Agar bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan fungsi lainnya, sebuah rencana harus fleksibel, stabil, jangka panjang, dan sederhana. Fungsi QR Code ini dikatakan fleksibel. Karena dalam penggunaannya tidak ada batasan minimal nominal pembelanjaan. Sehingga jamaah bisa lolos dengan

¹⁰³ Hasil Wawancara bersama bapak Agil Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin

nominal apapun berkat fitur ini. Selain itu, orang mukmin juga bisa belanja di mana saja tanpa harus ke Masjid Jami Al-Muhajirin asalkan tahu QR code-nya. Infaq QR Code juga tersedia di jejaring sosial milik Masjid Jami Al-Muhajirin. Jika jemaah sedang terburu-buru dan tidak sempat sholat, QR code ini bisa difoto dengan kamera handphone apapun, lalu jemaah bisa scan QR code tersebut di mana saja. Kode QR ini juga dapat dipindai oleh banyak kamera ponsel dan mudah dideteksi bahkan dalam kondisi minim cahaya. Jadi itu membuat segalanya lebih mudah bagi gereja. Namun fitur kode QR ini kurang stabil dalam hal penerimaan uang. Karena jumlah yang diperoleh setiap tahunnya naik turun bulannya.¹⁰⁴

Pada masa ini fitur QR Code belum banyak dikenal dan digunakan masyarakat sekitar¹⁰⁵.

Pernyataan dari Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin:

Alhamdulillah, di mesjid kami menggunakan fitur barcode untuk keperluan pengumpulan zakat yang sangat membantu kami untuk mengumpulkan zakat. Selain itu, orang mukmin juga bisa bertransaksi di mana saja tanpa harus ke Masjid Jami Al-Muhajirin asalkan tahu QR code-nya. Infaq QR Code juga tersedia di jejaring sosial milik Masjid Jami Al-Muhajirin. Jika jemaah sedang terburu-buru dan tidak sempat sholat, QR code ini bisa difoto dengan kamera handphone apapun, lalu jemaah bisa scan QR code tersebut di mana saja. Kode QR ini juga dapat dipindai oleh banyak kamera ponsel dan mudah dideteksi bahkan dalam cahaya redup, sehingga memudahkan orang percaya.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi QR Code terus berlanjut dan berkembang sejak awal kemunculannya hingga saat ini. Apalagi, dunia teknologi semakin maju dan semakin banyak orang memiliki smartphone dan mengakses Internet. Sebelumnya, satu kode QR dicadangkan untuk aplikasi tertentu. terdapat QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, digunakan sebagai kode QR untuk beberapa jenis aplikasi yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Perubahan sistem dari setiap kode QR menjadi kode QR yang sudah menjadi standar Indonesia membuat

¹⁰⁴ Hasil Wawancara bersama bapak Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin

¹⁰⁵ Malik, 2020

¹⁰⁶

pengelolaan Masjid Jami Al-Muhajirin menjadi lebih mudah dan memudahkan jamaah untuk menggunakannya

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

2. Efektivitas biaya dengan Menggunakan barcode

Fungsi kode QR milik Masjid Jami Al-Muhajirin disediakan oleh penyedia aplikasi itu sendiri, seperti kode QR LinkAja disediakan oleh PT.Telkomsel Graparo, kode QR dana disediakan oleh dana, kode QR GoPay disediakan oleh GoJek, Ovo QR Code disediakan oleh Ovo, QR Code Bank Syariah Indonesia disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dan terakhir QRIS disediakan oleh Bank Syariah Mandiri. Sedangkan Masjid Jami Al-Muhajirin hanya sebagai pengguna dan tidak dipungut biaya sama sekali oleh pihak penyelenggara. Dalam hal ini, fungsi QR Code belum bisa dibidang efektif, karena meski tanpa mengeluarkan biaya, hasil penggalangan dana melalui fungsi ini masih kurang optimal dibandingkan dengan infak tunai. Apabila pelayanan yang diterima melebihi pelayanan yang diinginkan, maka pengguna akan merasa puas. Apabila sebaliknya, nasabah akan merasa kecewa.¹⁰⁷ Jika kode QR rusak secara fisik, Masjid Jami Al-Muhajirin..¹⁰⁸

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Alhamdulillah kami di Masjid Jami Al-Muhajirin Fitur QR Code yang dimiliki Masjid Jami Al-Muhajirin disediakan oleh provider dari aplikasi itu sendiri, seperti QR Code yang Di sediakan oleh Bank syariah Indonesia yang dimana di banner tersebut Suda Terdapat akun Dana akun Ovo Akun Gopay dan terakhir Qris. Sehingga Masjid Jami Al-Muhajirin hanya sebagai user dan tidak dibebankan biaya sama sekali oleh provider tersebut. Sehingga Masyarakat Sekita Terdapat banyak opsi dalam membayar cukup satu code barcode terdapat banyak akun untuk penghimpunan dana zakat.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setiap bulan perolehan dana juga dihitung dan dicantumkan dalam laporan keuangan bulanan. Produk tersebut kemudian disalurkan untuk kebutuhan operasional Masjid Jami Al-Muhajirin. Masjid Jami Al-Muhajirin memiliki pengelolaan keuangan yang transparan dan terpercaya dalam penyaluran dana infak. Bukti transparansi keuangan dapat dilihat di TV di area masjid atau diumumkan melalui mikrofon masjid setiap

¹⁰⁷ Nengsih, Syahrizal, and Oktafiani, "Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia," 182.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara bersama bapak Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin
¹⁰⁹ Hasil Wawancara bersama bapak Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin

State Islamic University of Suthan Thahda Sofudin Jambi

minggu setelah sholat Jumat. Agar jamaah cukup percaya diri untuk melewati Masjid Jami Al-Muhajirin.

3. Ketepatan dan Objektivitas

Implikasi dari akurasi dan objektivitas adalah bahwa semua rencana harus dievaluasi untuk melihat apakah rencana tersebut jelas, ringkas, realistis, dan akurat. Dalam hal ini, Masjid Jami Al-Muhajirin di kota Jambi melakukan peninjauan bulanan untuk meringkas penukaran koin dan memverifikasi tampilan kode QR yang sebenarnya. Untuk lokasi yang cukup terpencil seperti kantor Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, dilakukan pengecekan setiap tiga bulan sekali dan dana infak dipantau melalui SMS notifikasi dan laporan secara elektronik melalui email. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi QR code cocok atau tidak diterapkan di Masjid Jami Al-Muhajirin. Perolehan dana yang dihimpun dari pendapatan infak melalui fungsi QR Code mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak stabil. Oleh karena itu, penggunaan fungsi QR Code sebagai sarana infak tidaklah tepat dan objektif karena jumlah yang terkumpul tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah yang terkumpul melalui kotak amal.. Namun jumlahnya masih membantu walaupun rata-rata hanya 0,24% dari e-wallet dan 0,07% dari Mobile Banking Bank Syariah Mandiri dari total pengeluaran masjid sekitar Rp 245.516.608,- perbulan.¹¹⁰.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang berkenaan dengan fitur QR Code adalah tujuan penggunaan fitur tersebut. Target Masjid Jami Al-Muhajirin menggunakan fungsi QR Code, yaitu penggunaan E-money terdekat. Karena banyak pengunjung yang menggunakan smartphone dan Masjid Jami Al-Muhajirin memungkinkan mereka berbelanja secara online agar lebih mudah.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Alhamdulillah untuk ruang lingkup untuk sasaran Penggunaan barcode ini Adalah Para Jamaah Di sekitar Masjid jami Al-Muhajirin,masyarakat Sekitar

¹¹⁰ Khaerunnisa, 2020



yang menyumbang Non Zakat seperti infaq dan sedekah masyarakat pendatang yang bukan dari sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kegiatan dalam mendukung sosialisasi QR code di Masjid Jami Al-Muhajirin. Sampai saat ini upaya pengenalan Zakat melalui fitur QR Code kepada masyarakat sekitar atau jamaah masjid dilakukan melalui media sosial (Facebook, Instagram dan Whatsaap), icon Bahasa media cukup besar dan barcode diletakkan di lokasi-lokasi strategis namun, promosi melalui jejaring sosial belum dilakukan secara maksimal oleh pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin karena keterbatasan sumber daya manusia. Pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan infaq melalui QR Code hanya satu orang, yaitu Ibnu Malik yang juga menjabat sebagai Pengawas Masjid Jami Al-Muhajirin.¹¹¹

5. Akuntabilitas

Ada dua aspek akuntabilitas, tanggung jawab perencanaan pelaksanaan dan tanggung jawab pelaksanaan rencana itu. Untuk tanggung jawab perencanaan eksekusi, fitur kode QR ini berdasarkan rencana. Elemen ini ditempatkan secara strategis oleh pengelola Masjid Jami Al-Muhajirin agar mudah dilihat dan digunakan oleh para penghuni Masjid Jami Al-Muhajirin. Seperti yang terlampir pada kotak tanya jawab yang ditunjukkan di dekat tempat penyimpanan, front office dan pojok wakaf.¹¹²

Menurut Hasil Wawancara kami Dengan Pengurus Menyatakan:

Alhamdulillah Untuk fitur kode QR ini, masjid yang kami rencanakan. Fitur ini ditempatkan secara strategis oleh pengelola Masjid Jami Al-Muhajirin oleh pengelola Masjid Jami Al-Muhajirin agar mudah dilihat dan digunakan oleh masyarakat sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin. Sebagaimana terlampir pada kotak tanya jawab, ditunjukkan di dekat area penyimpanan kargo, kotak tanya jawab dan sudut wakaf.

Kemudian tanggung jawab atas implementasinya adalah QR Code ini diperiksa sebulan sekali keberadaan dan penampilannya, jika ada kerusakan akan diperbaiki atau diganti dengan Code QR baru. Setiap bulan, pencairan dana juga dihitung dan dicantumkan dalam laporan keuangan bulanan. Produk

¹¹¹ M. Mabruhi Faozi dan Awalia Jehan S. 206 Al-Mustashfa, Vol. 5, No. 2, Desember

¹¹² Hasil Wawancara bersama bapak Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin



tersebut kemudian disalurkan untuk kebutuhan operasional Masjid Jami Al-Muhajirin. memiliki pengelolaan keuangan yang transparan dan terpercaya dalam penyaluran dana infak. Bukti transparansi keuangan dapat dilihat di TV di area masjid atau diumumkan melalui mikrofon masjid setiap minggu setelah sholat Jumat. Agar jamaah cukup percaya diri untuk melewati Masjid Jami Al-Muhajirin. Peluang Jika suatu rencana mengalami perubahan yang sangat cepat, hal itu dapat membuat rencana tersebut tidak cocok atau tidak cocok untuk perbedaan waktu yang berbeda. Namun, jika perencanaan telah ditetapkan dan pelaksanaannya tepat waktu, maka perencanaan tersebut sudah tepat. Dalam hal ini, strategi penggalangan dana infaq melalui fungsi QR Code kurang tepat karena Masjid Jami Al-Muhajirin tidak memiliki tujuan penggalangan dana yang ingin dicapai. Sehingga dengan tidak adanya tujuan tertentu, Masjid Jami Al-Muhajirin memiliki inovasi yang terbatas dalam mempromosikan fitur kepada khalayak sasaran. Pada akhirnya, penebusan dana yang diperoleh tidak signifikan. Berdasarkan laporan keuangan Masjid Jami Al-Muhajirin dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code belum efektif, karena dana yang diperoleh tidak stabil setiap bulannya.¹¹³

b. Hambatan dan Solusi Dalam Penghimpunan Zakat Dengan Menggunakan Sistem Barcode

1. Hambatan Dalam Penghimpunan Zakat Dengan Menggunakan Sistem Barcode

Suatu sistem yang diterapkan pada suatu lembaga pasti memiliki faktor-faktor yang menguntungkan dan juga faktor-faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penggalangan dana infaq melalui fitur QR code antara lain:

a. Kurangnya pihak-pihak yang mendukung sistem barcode

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak ketua masjid bapak lukman hakim:

¹¹³ Hasil Wawancara bersama bapak Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin



“Kurang nya pihak pihak yang membanntu kami dalam melaksanakan dan memaksimalkan fitur barcode ini sangat berdampak bagi kami sehingga kami dari pihak masjid menginginkan lembaga-lembaga penyedia fitur barcode ini untuk membantu kami dalam memaksimalkan potensi dari keguanaaan sistem dan fitur barcode sehingga dalam penghimpunan zakat kami lebih maksimal, adanya transparansi, dari segi keamanan terjaga dan terjamin ,sehingga memudahkan kami dan masyarakat sekitar masjid kami dalam berzakat maupun infaq dan sodaqoh

b. Adanya biaya admin dalam transaksi menggunakan barcode

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bendahara Masjid Bapak Agil:

“Dalam transkasi menggunakan barcode Tentu ada nya biaya admin Dalam sistem transaksi uang masuk dan keluar yang hal tersebutlah terjadi kerap bebarapa keluhan masyarakat maupun donator kami dalam bertransaksi zakat maupun non zakat berupa infaq maupun sedekah sehingga kami mengharapkan untuk biaya admin lebih di sesuaikan lagi atau bahkan di kurangi lagi agar masyarakat maupun donator kami dalam tranksaso bersakat maupun non zakat seperti infaq dan sedekah lebih nyaman lagi dalam bersakat.114

c. Kurangnya Sentralisasi fitur Barcode

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama bapak bendahara Masjid Bapak Agil:

“Banyaknya akun untuk menggunakan fitur barcode tentu bagus dalam hal penghimpunan akan tetapi hal itu lah membuat kami sedikit kewalahan dalam menggunakan,memanagemen akun transaksi dalam penghimpunan zakat sehingga kami harus memperhatikan lagi akun-akun transaksi kami, agar bertujuan kami pengurus masjid Lebih memanfaatkan akun-akun tersebut dalam memaksimalkan potensi dari sistem penghimpunan menggunakan barcode agar masyarakt maupun donator tidak kesusahan dalam memilih akun akun kami untuk bertransaksi Zakat maupun zakat seperti infaq dan Sedekah115

¹¹⁴ Wawancara Bersama Bapak Lukman agil DI rumah beliau Pada Pukul 20.10

¹¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Lukman Hakim DI rumah beliau Pada Pukul 20.15

d. Kebiasaan masyarakat ataupun jamaah kami dalam berzakat maupun non zakat

Berdasarkan hasil Wawancara bersama bapak agil Selaku Bendahara Masjid:

“Alhamdulillah Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi(Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat.¹¹⁶

Pernyataan ini di tambahkan oleh Bapak Sapta selaku Wakil Bendahara Masjid:

“Dalam hal penghimpunan zakat kami terdapat dua metode yaitu manual dan menggunakan fitur barcode ini sehingga masyarakat kami lebih leluasa,terdapat banyak opsi dalam bertransaksi zakat maupun non zakat berupa infaq pembangunan,infaq acara ,bahkan sedekah, sehingga masyarakat kami lebih banyak opsi dalam berzakat itu bahkan memudahkan semua kalangan dari kalangan mudah sampai tua dalam berzakat maupun zakat di masjid kami Masjid Jami Al-Muhajirin Teluk Permai Kota Jambi¹¹⁷

e. Kurangnya sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak agil selaku bendahara Masjid:

“Sumber daya manusia tentu sangat di butuh kan dalam menghimpun zakat banyaknya atau kurangnya sumber daya manusia dalam menghimpun zakat berpengaruh terhadap berapa banyak jumlah pembayar, hasil dari

¹¹⁶ Wawancara Bersama Bapak agil DI rumah beliau Pada Pukul 20.20

¹¹⁷ Wawancara Bersama Bapak sapta DI rumah beliau Pada Pukul 20.00

penghimpunan zakat lalu kurangnya Sumber daya Manusia yang Mengerti akan Teknologi yang bisa memanfaatkan potensi dari teknologi untuk bisa dikembangkan lebih maju dan lebih baik lagi sehingga bisa membantu masyarakat serta mensosialisasikan cara penggunaan teknologi ini lebih baik lagi sangat berdampak dalam pemanfaatan, penggunaan Fitur barcode ini, untuk penghimpunan zakat maupun non zakat seperti infaq pembangunan infaq acara-acara kebesaran seperti Maulid nabi dan acara-acara kebesaran islam lainnya¹¹⁸

2. Solusi Dari Faktor Penghambat Dalam Fitur Qr Code(Barcode)

Suatu sistem yang diterapkan pada suatu lembaga pasti memiliki faktor-faktor yang menguntungkan dan juga faktor-faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penggalangan dana infaq melalui fitur QR code antara lain:

a. Dukungan pihak lain

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Lukman Hakim selaku ketua Masjid Jami Al Muhajirin :

“Pada kasus ini :Kebijakan penyediaan fungsi kode batang organisasi tidak lagi diberlakukan dan memungkinkan penerapan kode QR. Agar fungsi QR Code mudah diterapkan di kawasan Masjid Jami Al-Muhajirin. Selain dukungan organisasi, fungsi QR Code juga didukung oleh perusahaan jasa QR Code dan lembaga keuangan syariah di sekitarnya untuk memudahkan penerapan fungsi QR Code. QRIS.¹¹⁹

b. Tidak adanya biaya administrasi(admin)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Agil selaku Bendahra :

“Dengan menggunakan fitur QR code ini bagi Jamaah atau masyarakat sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin tidak dikenakan biaya admin. Untuk Masjid Jami Al-Muhajirin tidak dipungut biaya terkait penyediaan fitur atau administrasi. Jadi fitur Kode QR dirancang dengan baik dan benar-benar terlihat seperti versi

¹¹⁸ Wawancara Bersama Bapak agil di rumah beliau Pada Pukul 20.10

¹¹⁹ Wawancara Bersama Bapak Lukman Hakim DI rumah beliau Pada Pukul 18.20



online dari tempat amal. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan penggalangan dana infaq melalui fitur QR Code antara lain.¹²⁰

c. Tidak ada sentralisasi barcode

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Agil Selaku Bendahra :

“Kurangnya sentralisasi barcode menyebabkan terlalu banyak akun dalam hal manajemen pembukaan akun. Karena untuk setiap penerapan fungsi QR Code pada suatu aplikasi, harus dibuatkan akun. Masjid Jami Al-Muhajirin memiliki empat akun untuk empat aplikasi. Jadi, untuk Masjid Jami Al-Muhajirin cukup sulit. Namun, pada bulan Februari, semua kode QR milik Masjid Jami Al-Muhajirin akan beralih ke QRIS yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. Untuk memudahkan misi Masjid Jami Al-Muhajirin dalam proses pengelolaan akun dan promosi barcode.¹²¹

d. Jamaah masih terbiasa infaq secara tunai

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama bapak Agil Selaku bendahara Masjid:

“Bagi jemaah, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan e-wallet dan pembayaran elektronik. Penulis memperoleh berbagai pendapat dari hasil wawancara dengan jemaah Masjid Jami Al-Muhajirin. Dari hasil wawancara, banyak anggota jemaah yang mengeluhkan pemasangan aplikasi terkait. Beberapa masih belum menggunakan aplikasi e-wallet dan merasa lebih mudah untuk bertanya tentang uang tunai.¹²²

e. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Berdasarkan hasil Wawancara bersama Bapak Agil selaku Bendahara masjid :

“Faktor penghambat berikutnya adalah kurangnya administrator atau sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan QR Code. Karena selama ini hanya satu orang yang memahami dan mengelola fitur ini, kurangnya sumber daya manusia juga menjadi penyebab kurangnya inovasi dalam promosi bagi masyarakat sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin. Oleh karena itu, promosi terkait penggunaan QR Code terbatas pada jejaring sosial dan pemasangan spanduk di area strategis. Promosi yang dilakukan belum

¹²⁰ Wawancara Bersama Bapak agil DI rumah beliau Pada Pukul 20.30

¹²¹ Wawancara Bersama Bapak agil DI rumah beliau Pada Pukul 20.10

¹²² Wawancara Bersama Bapak agil DI rumah beliau Pada Pukul 21.40



maksimal karena tidak terlalu sering dilaksanakan. Sampai saat ini juga belum ada iklan atau pengenalan khusus tentang jamaah atau masyarakat sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin. Menurut beberapa wawancara yang peneliti lakukan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui infaq melalui fitur QR code di sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin. Oleh karena itu, wajar jika penarikan jumlah yang terkumpul tidak maksimal karena tidak ada promosi yang dilakukan secara berkala dan hanya untuk tujuan.¹²³

f. Tidak Memiliki Target Penghimpunan Dana

Berdasarkan Hasil Wawancara Masjid Bersama pak lukman hakim :

“Minimnya target penggalangan dana yang ingin dicapai membuat implementasi fitur ini kurang optimal. Sehingga yang terjadi Masjid Jami Al-Muhajirin belum memiliki upaya inovasi terbaru terkait promosi fitur ini. Masjid Jami Al-Muhajirin hanya menjalankan program seperti yang direncanakan tetapi tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk memperkenalkan fungsi QR code karena bentuk latar belakang di sini adalah infaq jariyah secara sukarela dan tanpa paksaan. Apa persyaratan penggalangan dana yang akan dilakukan kepada target dan penerima jumlah yang diharapkan. Solusi terkait yang diterapkan Masjid Jami Al-Muhajirin untuk menyelesaikan pertanyaan yang sering diajukan melalui fitur QR Code adalah dengan beralih menggunakan QRIS. QRIS adalah standar pembayaran QR Code untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dengan hadirnya QRIS, Masjid Jami Al-Muhajirin hanya membutuhkan satu kode QR untuk banyak aplikasi. Sehingga masjid Jami Al-Muhajirin tidak mengalami kesulitan dalam hal administrasi. Pengguna pun diuntungkan karena fitur QRIS dapat digunakan di beberapa penyedia aplikasi. Sedangkan penambahan tenaga Masjid Jami Al-Muhajirin masih mempertimbangkan masalah biaya.

¹²³ Wawancara Bersama Bapak agil DI rumah beliau Pada Pukul 21.40



C. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penghimpunan dan Penyaluran

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan secara istilah fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.¹²⁴

Agar tujuan terpenuhi Perlunya menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi, QR Code menjadi salah satu strategi yang dipilih oleh Masjid Jami Al-Muhajirin dalam menghimpun dana Zakat dari jamaah. Dalam ruang lingkup Masjid Jami Al-Muhajirin, banyak jamaah yang terlihat menggunakan smartphonenya. Melihat peluang serta kebutuhan jamaah yang menggunakan layanan e-payment, Masjid Jami Al-Muhajirin pun menghadirkan sistem pembayaran melalui aplikasi digital berupa fitur QR Code. Selain itu, terdapat dukungan dari beberapa pihak seperti perusahaan penyedia jasa fitur QR Code, bank syariah, dan Masjid Jami Al-Muhajirin itu sendiri, yang pada akhirnya membuat Masjid Jami Al-Muhajirin menyediakan pembayaran infaq melalui fitur

Berdasarkan Hasil Observasi Dan Wawancara Peneliti menemukan di Masjid di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi (Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya

¹²⁴ Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundarising (Depok: Piramedia, 2005).Hlm.4

masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami, kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi *scan me* masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat melalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Dalam Sistem Penyaluran Zakat Kita Memastikan atau menilai kriteria dalam pemilihan orang-orang yang berhak menerima Zakat kami Terlebih Dahulu melakukan Pencatatan dari kerumah ke rumah atau memakai system door to door dan untuk yang wilayah terdekat saja ,untuk kriteria Pencatatan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah pendapatan kepala keluarga
2. Pendapatan ibu rumah tangga apabila berkerja
3. Melihat kelayakan tempat tinggal.
4. Melihat Jumlah kendaraan Transportasi¹²⁵

2. Kegunaan

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi- fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana¹²⁶. Fitur QR Code ini sudah dikatakan fleksibel. Karena dalam penggunaannya, tidak ada batasan minimum nominal dalam berinfaq. Sehingga jamaah dapat berinfaq dengan nominal berapapun melalui fitur ini

¹²⁵ Hasil Wawancara bersama bapak Bendahara Masjid Jami AL-Muhajirin

¹²⁶ Handoko, 2015

Alhamdulillah, di mesjid kami menggunakan fitur barcode untuk keperluan pengumpulan zakat yang sangat membantu kami untuk mengumpulkan zakat. Selain itu, orang mukmin juga bisa belanja di mana saja tanpa harus ke Masjid Jami Al-Muhajirin asalkan tahu QR code-nya. Infaq QR Code juga tersedia di jejaring sosial milik Masjid Jami Al-Muhajirin. Jika jemaah sedang terburu-buru dan tidak sempat sholat, QR code ini bisa difoto dengan kamera handphone apapun, lalu jemaah bisa scan QR code tersebut di mana saja. Kode QR ini juga dapat dipindai oleh banyak kamera ponsel dan mudah dideteksi bahkan dalam cahaya redup, sehingga memudahkan orang percaya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang berkenaan dengan fitur QR Code adalah tujuan penggunaan fitur tersebut. Target Masjid Jami Al-Muhajirin menggunakan fungsi QR Code, yaitu penggunaan E-money terdekat. Karena banyak pengunjung yang menggunakan smartphone dan Masjid Jami Al-Muhajirin memungkinkan mereka berbelanja secara online agar lebih mudah.

Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi Peneliti untuk ruang lingkup untuk sasaran Penggunaan barcode ini Adalah Para Jamaah Di sekitar Masjid jami Al-Muhajirin, masyarakat Sekitar yang menyumbang Non Zakat seperti infaq dan sedekah masyarakat pendatang yang bukan dari sekitar Masjid Jami Al-Muhajirin. Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi kegiatan yang mendukung sosialisasi QR Code di Masjid Jami Al-Muhajirin. Sampai saat ini, upaya pengenalan Zakat melalui fitur QR Code kepada masyarakat sekitar atau jamaah masjid adalah melalui media sosial (facebook , Dan Whatsaap), media banner yang cukup besar dan kode batang yang diletakkan ditempat yang strategis. Namun promosi melalui media sosial pun belum maksimal dilakukan oleh pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin karena keterbatasan SDM .Pengurus yang bertanggung jawab di bagian pengelolaan infaq melalui QR Code hanya ada satu yakni Ibnu Malik, yang juga memiliki jabatan sebagai Supervisor Masjid Jami Al-Muhajirin

4. Hambatan Dalam Penghimpunan

Sebuah sistem yang diterapkan pada sebuah lembaga pasti memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code diantaranya

a. Kurangnya pihak-pihak yang mendukung sistem barcode

Kurangnya pihak-pihak yang membantu kami dalam melaksanakan dan memaksimalkan fitur barcode ini sangat berdampak bagi kami sehingga kami dari pihak masjid menginginkan lembaga-lembaga penyedia fitur barcode ini untuk membantu kami dalam memaksimalkan potensi dari kegunaan sistem dan fitur barcode sehingga dalam penghimpunan zakat kami lebih maksimal, adanya transparansi, dari segi keamanan terjaga dan terjamin, sehingga memudahkan kami dan masyarakat sekitar masjid kami dalam berzakat maupun infaq dan sodaqoh

b. Adanya biaya admin dalam transaksi menggunakan barcode

Dalam transaksi menggunakan barcode tentu ada biaya admin. Dalam sistem transaksi uang masuk dan keluar yang hal tersebutlah terjadi kerap beberapa keluhan masyarakat maupun donator kami dalam bertransaksi zakat maupun non zakat berupa infaq maupun sedekah sehingga kami mengharapkan untuk biaya admin lebih disesuaikan lagi atau bahkan dikurangkan lagi agar masyarakat maupun donator kami dalam transaksi berzakat maupun non zakat seperti infaq dan sedekah lebih nyaman lagi dalam berzakat.

c. Kurangnya Sentralisasi fitur Barcode

Banyaknya akun untuk menggunakan fitur barcode tentu bagus dalam hal penghimpunan akan tetapi hal itu lah membuat kami sedikit kewalahan dalam menggunakan manajemen akun transaksi dalam penghimpunan zakat sehingga kami harus memperhatikan lagi akun-akun transaksi kami, agar bertujuan kami pengurus masjid lebih memanfaatkan akun-akun tersebut dalam memaksimalkan potensi dari sistem penghimpunan menggunakan barcode agar masyarakat maupun donator tidak kesusahan dalam memilih akun-akun kami untuk bertransaksi Zakat maupun zakat seperti infaq dan Sedekah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



d. Kebiasaan masyarakat atupun jamaah kami dalam berzakat maupun non zakat

Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi(Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat

5. Solusi Dari Faktor Penghambat Dalam Fitur Qr Code(Barcode)

Sebuah sistem yang diterapkan pada sebuah lembaga pasti memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code diantaranya:

1. Dukungan berbagai pihak

Dalam hal ini :kebijakan dari Lembaga penyedia fitur barcode lebih di terapkan dan mengizinkan diterapkannya fitur QR Code. Sehingga fitur QR Code mudah untuk diterapkan di wilayah Masjid Jami Al-Muhajirin. Selain dari dukungan lembaga, fitur QR Code juga didukung oleh perusahaan penyedia jasa QR Code dan lembaga keuangan syariah sekitar yang memfasilitasi untuk menerapkan fitur QR Code. Tahun ini pun At-Taqwa Centre pun didukung penuh oleh Bank Indonesia untuk menggunakan QRIS.

2. Tidak ada biaya admin

Berdasarkan hasil wawancara Dalam penggunaan fitur QR Code ini bagi jamaah atau masyarakat sekitar At-Taqwa tidak dikenai biaya admin sedikitpun. Bagi Masjid Jami Al-Muhajirin pun tidak ada biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



terkait penyediaan fitur atau admin. Sehingga fitur QR Code ini memang di desain seperti kotak amal versi online. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code diantaranya.

3. Tidak ada sentralisasi barcode

Tidak adanya sentralisasi barcode menyebabkan terlalu banyak akun dalam hal administrasi pembukaan akun. Karena untuk setiap penerapan fitur QR Code pada satu aplikasi maka harus membuat satu akun. Masjid Jami Al-Muhajirin Center memiliki empat akun untuk empat aplikasi. Sehingga bagi At-Taqwa Center cukup menyulitkan. Namun bulan february ini, seluruh QR Code yang dimiliki Masjid Jami Al-Muhajirin akan beralih ke QRIS yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. Sehingga memudahkan Masjid Jami Al-Muhajirin dalam proses administrasi akun dan promosi barcode.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul : “Efektifitas penghimpunan zakat dengan sistem barcode di masjid Jami Al-Muhajirin” maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: ada dua yakni secara tunai melalui kotak amal dan secara non-tunai melalui fitur QR Code. masjid Jami Al-Muhajirin memulai cara ini sejak tahun 2019.

1. Implementasi Penghimpunan zakat dengan menggunakan barcode di Masjid Jami Al-Muhajirin alhamdulillah Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah dan zakat mal metode pertama kami memakai sistem manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat.
2. Hambatan dalam Penghimpunan zakat dengan menggunakan sistem barcode berdasarkan: Sumber daya manusia tentu sangat di butuh kan dalam menghimpun zakat banyaknya atau kurangnya sumber daya manusia dalam menghimpun zakat berpengaruh terhadap berapa banyak jumlah pembayar, hasil dari penghimpunan zakat lalu kurang nya sumber daya manusia yang mengerti akan teknologi yang bisa memanfaatkan potensi dari teknologi.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
 - a. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi, QR Code menjadi salah satu strategi yang dipilih oleh Masjid Jami Al-Muhajirin untuk mengumpulkan uang zakat dari jemaah. Sebagai bagian dari Masjid Jami Al-Muhajirin, banyak jemaah yang menggunakan smartphone. Melihat peluang dan kebutuhan jemaah menggunakan layanan pembayaran elektronik,

- b. Sistem zakat melalui fungsi QR Code yang diterapkan oleh Masjid Jami Al-Muhajirin belum bisa diterima sepenuhnya dalam waktu singkat. Masjid Jami Al-Muhajirin membutuhkan waktu dan sosialisasi media untuk lebih mengenalkan masyarakat di kawasan Masjid Jami Al-Muhajirin memiliki fitur QR Code.
 - c. Lingkungan yang berkenaan dengan fitur QR Code adalah tujuan penggunaan fitur tersebut. Target Masjid Jami Al-Muhajirin menggunakan fungsi QR Code, yaitu penggunaan E-money terdekat. Karena banyak pengunjung yang menggunakan smartphone ke Masjid Jami Al-Muhajirin memungkinkan mereka bertransaksi zakat secara online agar lebih mudah.
3. Implikasi Praktis
 4. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi masjid terkait dan Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, sebagai pengurus masjid menciptakan serta mensosialisasikan sistem pembayaran zakat dengan menggunakan Barcode yang kondusif serta efisien agar menciptakan serta mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.

Saran

Saran berdasarkan hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti adalah :

1. Hendaknya kepengurusan masjid jami al-muhajirin lebih memaksimalkan dan membuat penggunaan barcode dalam penghimpunan zakat yang matang serta pembagian tugas setiap anggota kepengurusan masjid terhadap strategi penghimpunan zakat dengan menggunakan barcode
2. Kepengurusan masjid jami al-muhajirin harus tetap menjaga hubungan baik dengan muzakki serta terus mensosialisasikan penggunaan pembayaran zakat bertujuan untuk penghimpunan zakat yang lebih efisien
3. Kepengurusan masjid jami al-muhajirin harus terus mematangkan dan mengimplementasikan penggunaan media berbasis online sebagai media untuk mempromosikan penggunaan zakat berbasis system barcode



DAFTAR PUSTAKA

AL QUR AN

Agus Hiyatullah, LC, MA dkk, *Aljamil AlQur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata*, Terjemah Inggris, Tim Kreatid CBS .

BUKU

Abdul Manna Djaliel Rafi'udin, "Prinsip dan Strategi Dakwah," (Bandung, *Pustaka Setia*, 1997), 76.

Ahmad Sarwat, Lc, M.A *ensiklopedia fikih Indonesia* 2019

Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 31 2020

Dewi Mayang Sari, *Kajian Strategi Fundraising Basis Propinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS*, Jakarta 2010,

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si. Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si *Buku Ekonomi dan Manajemen ZISWAF. 2022* (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf tahun 2022

Dwiyanto, 2006,

Djuanda, Gustian "Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Elsbeth Bauer *Pengantar hukum zakat dan wakaf* 2016

George A. Steiner, John B. Miner, "Kebijakan Dan Strategi Manajemen" (Jakarta: Erlangga, 1997)

Glueck William F & Jauch Lawrence R., "Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan." (Jakarta: Erlangga, n.d.).

Malayu S.P Hasibuan, "Manajemen," revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Mufraini, M. Arif "Akutansi Dan Manajemen Zakat." (Jakarta: Kencana, 2006).

Moderasi hukum keluarga Islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0

Rifa'i Abu Bakar, *Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga* 2001.

Teguh Wahyono *Buku Membuat Sendiri Aplikasi Dengan Memanfaatkan Barcode*

JURNAL

Al-Mustashfa, Vol. 5, No. 2, Desember 2020

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 1, 2020

Agustin Titin Nengsih, Bambang Kurniawan, and Eka Fitri Harsanti, “Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020,”

Agustin Titin Nengsih and Pradita Sari Putri, “Determinan minat menabung masyarakat di JBB Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi 11,”

Agustin Titin Nengsih dan Putri, “Determinan minat menabung masyarakat di JBB Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi 11,”

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta)
Margono, “Metodologi Penelitian Pendidikan.”(Jakarta:Rineka Cipta), 2009.

Diplomatika, Vol. 1, No. 1 September 2017

Fitri, Andriani, “Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Di LAZ Yatim Mandiri Lamongan Dimasa PAndemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi.,” 2021, 18.

Infan Syauqi Beik ,Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Infan Syauqi Beik,Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 1

Khaerunnisa, 2020

M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997),

M Taufik Ridho, Titin Agustin Nengsih, Mellya Embun Baining “Analisis Pendapatan Pedagang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Angso Duo Kota Jambi” 12, No. 1 (2022):

Mellya Embun Baining, Titin Agustin Nengsih, Suci Ramadhani “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 202,” N.D.,

Nengsih, Syahrizal, and Oktafiani, “Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia,”

Nengsih Titin Agustin, Ahmad Syahrizal, and Sellin Fidia Oktafiani, “Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi,” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (November 15, 2021)

Nengsih Titin Agustin, Ahmad Syahrizal, and Sellin Fidia Oktafiani, “Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi,” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (November 15, 2021)

Nengsih Titin Agustin, Fani Kurniawan, and Ahmad Syukron Prasaja, “Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern,” n.d. hlm. 20. N

Nengsih Titin Agustin, Kurniawan, and Harsanti, “Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020,”

Natalia Monjelat and Siti Jamila, ‘*Analisis Efisiensi & Efektivitas Zakat Payroll System Dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2017*’, Director, 2018,

Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019, Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional PUSKAS BAZNAS*), 2019.

Pusat Kajian Strategis PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019, Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional PUSKAS BAZNAS*), 2019).

Pusat Kajian Strategis *PUSKAS BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2020, (Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional PUSKAS BAZNAS*

Undang-Undang No. 14, 2008 dan *Diplomatika*, Vol. 1, No. 1 September 2017

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 1998),

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin, Antasari Press), 2011

SKRIPSI

Mila Sartika: *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*

Riyaldi Ahmad Telaumbanua: *Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan)*

Windika Wulandari: *Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan*

Siti Maysaroh: *Pelaksanaan Zakat Secara Online*

Rahmat Agung Aditya: *Strategi Komunikasi Baznas Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online di perusahaan E-commerce*

Muhamad Daniyal Al Athar : *Intensi Generasi Milenial Dalam Membayar Donasi Melalui Digital Payment*

Teguh Prasetyo Utomo : *Literasi Informasi Di Era Digital Dalam Perspektif Ajaran Islam*

Lampiran

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

A. Observasi

1. Mengamati situasi dan kondisi Di Masjid Jami AL Muhajirin
2. Mengamati bagaimana Proses Penghimpunan Zakat melalui Barcode
3. Mengamati tindakan kegiatan Pembayaran Zakat Melalui Zakat oleh Muzakki

B. Wawancara

1. Bapak bendahara Masjid

1. Bagaimana Apasaja Metode Dalam Pembayaran Zakat Di masjid jami AL-muhajirin
2. Bagaimana Pengaruhnya Sistem Pembayaran Barcode Terhadap Penghimpunan Zakat DI masjid Jami AL-Muhajrin
3. Bagaimana Implementasi pembayaran Zakat Melalui Barcode Di Terapkan

2. Bapak Ketua pengurus Masjid

4. Bagaimana Efektivitas biaya dengan Menggunakan barcode
5. Apa saja hambatan Dalam Menggunakan Sistem pembayaran Zakat yang Berbasis Digital.
3. Masyarakat Sekitar Masjid Jami Al-Muhajirni
6. Bagaimana Strategi Sistem Barcode (Barcode) QR Code Terhadap Penghimpunan Dana Zakat

7. Apasaja Pro Dan Kontra Dalam Penggunaan Pembayaran Sistem Barcode

C. Dokumentasi

1. Gambaran kondisi dan situasi pada Di Masjid Jami Al-Muhajirin
2. Wawancara bersama Pengurus Dan Masyarakat Sekitar Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TABEL 1.2 DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Lukman Hakim	Ketua
2.	Drs agil	Bendahara
3.	Badrul	Anggota
4.	Bpk Romi	Masyarakat
5.	Bpk Abdul Wahab	Masyarakat

Gambar Dokumentasi



Gambar 1.1 Barcode Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
- Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.2 Tampak Keseluruhan

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



Gambar 1.3 Tampak depan masjid



Gambar 1.4 Bagian nama Masjid

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.5 Gambar salah waktu warga sedang memakai barcode



Gambar 1.6 Barcode di kotak amal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.7 Bersama Pengurus Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 1.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 1.9 Bersama Marbot sekaligus admin barcode Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 1.10 cara penggunaan barcode



Gambar 2.1 Bersama Ketua Masjid dan Pengurus Masjid

REKAPITULASI JUMLAH KK, JUWA, LANG, ZAKAT MAL, JUFA DAN SADAQAH, MASJID JAMI' AL-MUHAJIRIN KELURAHAN EMPANG EMPAT SIPIN TELUKA PURA Kota Jambi Tahun 1430 H / 2018 M.

KK	JUWA	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAL	BERAS	MPAS/SADQ	JUMLAH
158	686	19.472.200,-	10.750.000	426,3	2.533.800,-	32.415.000

1. PENERIMAAN ZAKAT

A. ZAKAT FITRAH	Rp	19.472.200,-
B. ZAKAT MAL	Rp	10.750.000,-
C. BERAS	Kg	426,3 kg
D. MPAS/SADAQAH	Rp	2.533.800,-
E. FIDYAH	Rp	-

2. NASAB YANG ADA

A. FAKIR/MISKIN	Kp	200.000
B. SABILILLAH	Rp	250.000
C. AMIL	Rp	200.000
D. MUALLAF	Rp	-

3. PENYERAPAN BAGIAN ZAKAT FITRAH DAN MAL

A. FAKIR/MISKIN	Rp	200.000
B. SABILILLAH	Rp	250.000
C. AMIL	Rp	200.000
D. MUALLAF	Rp	-

BERAS ± 6 KG


JAMBI, 14 JUNI 2018 M.
1 SAJAWAL 1430 H
PANITIA BAZIS MASJID JAMI' AL MUHAJIRIN

KORLA
DES. H. BAHTIAR LAHA MHI.
SUPRIADI, S. AG.

BADAN AMIL ZAKAT, INFRA & SABILILLAH (BAZIS) MASJID JAMI' AL MUHAJIRIN KELURAHAN EMPANG EMPAT SIPIN

Gambar 2.2 Data Zakat Tahun 2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 2.3 Data Zakat Tahun 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

REKAPITULASI : JUMLAH KH, JIWA, UANG, ZAKAT MAL, INFAQ DAN SHODAQAH
MASJID JAMI' AL - MUHAJIRIN
KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN TELANIPURA
KOTA JAMBI TAHUN 1441 H / 2020 M

KR	JIWA	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAL	BERAS	INFAQ/IS	JUMLAH
167	548	RP 17.653.120	RP 10.650.000	571,8 kg	RP 2.370.000	RP 30.774.000

1. PENERIMAAN ZAKAT

A. ZAKAT FITRAH	RP. 17.653.120
B. ZAKAT MAL	RP. 10.650.000
C. INFAQ / SADAQAH	RP. 2.370.000
D. BERAS	KG 571,8

2. AZNAP YANG ADA

A. FAKIR MISKIN	82 JIWA
B. SABIILAH	42 JIWA
C. AMIL	35 JIWA
D. MUALAF	—

3. PENETAPAN ZAKAT FITRAH / MAL

A. FAKIR MISKIN	RP 200.000,00
B. SABIILAH	RP 150.000,00
C. AMIL	RP 150.000,00
D. MUALAF	RP
E. BERAS MISKIN	KG 7 KG / JIWA

SISA UANG: RP 554.000 (ANDES & MUDIM)
SISA BERAS ± 25 KG

1. MUDIM J JAMBI, 24 MEI 2020
2. ANDES JAMBI, 1 SYAWAL 1441 H
3. ALM. IBRAHIM PANITIA BAZIS MASJID JAMI' ALMUHAJIRIN

KETUA: DR.S.H. BANTAR LANA, M.HI
SEKRETARIS: SUPRIADI, S.A.R

BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ & SADAQAH
(BAZIS)
MASJID JAMI' AL MUHAJIRIN
KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN JAMBI

Gambar 2.4 Data Zakat Tahun 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

REKAPITULASI JUMLAH EK, JIWA, UANG, ZAKAT MAL, INFRA DAN SHARAFAT
MASJID JAMI' ALMUKHTARIN KELURAHAN SIMPANG EMPAT EPIN TELANJARAN
KOTA JAMBI TAHUN 1442 H / 2021 M.

KK	JIWA	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAL	BERAS	INFRA / SHARAFAT	JUMLAH
180	57	16.716.900	1.300.000,	554,9	3.212.600	21.229.500

1. PENERIMAAN ZAKAT

A. ZAKAT FITRAH	Rp = 16.716.900
B. ZAKAT MAL	Rp = 1.300.000
C. INFRA DAN SHARAFAT	Rp = 3.212.600
D. BERAS	kg = 554,9


2. AZNAF YANG ADA


A. FAKIR MUSKIN	= 100.000 x 82 = 8.200.000
B. SABILILLAH	= 120.000 x 52 = 6.240.000
C. AMIL	= 100.000 x 38 = 3.800.000
D. MU'ALLAF	-

3. PENETAPAN ZAKAT FITRAH / MAL

A. FAKIR MUSKIN	Rp 100.000 + BERAS, GRS.
B. SABILILLAH	Rp 120.000,
C. AMIL	Rp 100.000
D. BERAS	K. 6,5
E. MU'ALLAF	Rp -

JAMBI, 1 SYAWAL 1442 H
12 MEI 2021 M.
PANITIA BAZIS MASJID JAMI' ALMUKHTARIN

KETUA: 
Drs. H. Bahriar Latia, M.H.

SEKRETARIS: 
Supriadi, S.Ag.

BADAN AMIL ZAKAT, INFRA & SHARAFAT
(BAZIS)
MASJID JAMI' ALMUKHTARIN
KELURAHAN SIMPANG EMPAT EPIN

Gambar 2.5 Data Zakat Tahun 2021


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


Rekapitulasi Jumlah KK, Jiwa, Uong, Zakat Mal, Infaq dan Sadaqah
MASJID JAMI' AL-MUHAJIRIN KEL. SIMPANG EMPAT
SIPIN TELAWAI PUPA Kota JAMBI
TAHUN 1443 H / 2022 M.

KK	JIWA	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAL	BERAS	INFAQ/SADAQAH	Jumlah
170	604	16.876.800,-	4.450.000, FIDYAH 900.000,-	534,1 kg	3.245.000	25.485.000

1. PENERIKAAN ZAKAT
 - A. ZAKAT FITRAH Rp. 16.876.800,-
 - B. ZAKAT MAL Rp. 4.450.000,-
 - C. INFAQ/SADAQAH Rp. 3.245.000,-
 - D. BERAS kg. 534,1 kg.
 - E. FIDYAH Rp. 900.000,-
2. AZNAF YANG ADA
 - A. FAKIR MISKIN = 150.000, x 86 = 12.900.000,
 - B. SABI'ULLAH = 100.000, x 63 = 6.300.000,
 - C. AMIL = 100.000 x 37 = 3.700.000
 - D. MU'ALLAF = -
3. Penetapan ZAKAT FITRAH / MAL
 - A. FAKIR MISKIN Rp. 150.000,-
 - B. SABI'ULLAH Rp. 100.000,-
 - C. AMIL Rp. 100.000,-
 - D. MU'ALLAF Rp. -
 - E. BERAS kg. 6

JAMBI, 1 SYAWAL 1443 H
MEI 2022 M
PANITIA UP2 MASJID JAMI' AL MUHAJIRIN

KETUA

Drs. H. BAHDIAR LAHA, M.HI

SEKRETARIS

Rosdiansyah, S.pd.1

BADAN ANIL ZAKAT, INFAQ & SEDEKAH
(BAZIS)
MASJID JAMI'AL MUHAJIRIN
KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN JAMBI

Gambar 2.6 Data Zakat Tahun 2022

CURICULUM VITAE



Motto

Last but not least , I wanna thank me for believing in me , I wanna thank me for doing all this hard work ,

Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhammad Rajh Warman Akbar
NIM : 501180094
Nama Ayah : Anton Adityawarman
Nama Ibu : Wiliana Sofi
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Tempat tanggal lahir : Jambi,9 Juli 2000
Alamat :Jl. Soekarno Hatta No 47 RT 01 Kelurahan Pasir Putih
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
Email : Akbarwarman@gmail.com
Nomor Hp : 089627684563
Hobi : Membaca,Mendengar lagu

Riwayat Pendidikan

- 1.TK bayangkara kota jambi (2004-2006)
- 2.SDN 01 Muara bungo (2006-2010)
- 3.SDN 04 Lubuk Linggau (2010-2011)
- 4.SD Swasta Ikal Medan (2011)5.SD Islam Azzahra Palembang (2012)
- 6.SMP Islam Azzahra 2 Palembang (2012-2015)
- 7.SMA Islam Terpadu Izzuddin (2015-2018)
- 8.Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi (2018-2022)